



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**KEBIJAKAN STRATEGIS TATA CARA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Disusun oleh:

Nama : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
NIP : 196502271993111001
Jabatan : Direktur Bina Aparatur Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Instansi : Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kelas/Kelompok : A/I
Nomor Daftar Hadir : 18
Angkatan : XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK II ANGGARAN XXVIII TAHUN 2022

Nama Peserta : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
NDH : 18
Instansi : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Mentor : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP : 196908241999031001
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No. HP Mentor : 08121472124

Gagasan Perubahan : Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Disetujui oleh Mentor,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 196908241999031001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

NIP : 196908241999031001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Nama : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM

NIP : 196502271993111001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

DIAGNOSTIC READING

NO.	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	SOLUSI ADAPTIF	AREA PP	JUDUL
1.	<p>1. Belum tersedianya spesifikasi tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terkait penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>3. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>4. Masih terdapatnya pelanggaran dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Pejabat Dinas Dukung dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam jabatan setara atau dalam rangka promosi tanpa melakukan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri;</p> <p>2. Pejabat Dinas Dukung dirotasi tanpa melakukan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri;</p> <p>3. Pengisian terhadap jabatan lowong di Disdukcapil tanpa melakukan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri;</p> <p>4. Kepala daerah tidak melantik pejabat Dinas Dukung dalam kurun waktu 30 hari sejak menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat;</p> <p>5. Belum tersedianya spesifikasi tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>6. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terkait</p>	<p>Menyusun tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</p>	<p>1. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>5. Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota</p>	<p>Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</p>

NO.	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	SOLUSI ADAPTIF	AREA PP	JUDUL
		<p>Kependudukan.</p> <p>7. Kurangnya pemahaman dari pejabat di daerah yang membidangi kepegawaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.</p> <p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota belum dilakukan secara optimal.</p>			

Mentor



(Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH)

Jakarta,



Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II



(Andi Kharmoni, SE, S.IP, MM)

**FORMULIR KEGIATAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
PADA TAHAP PEMBANGUNAN KOMITMEN BERSAMA**

1. Nama Peserta		Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM			
2. Instansi		Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
3. Judul Proyek Perubahan		Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan			
Kegiatan					
No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Output	Disampaikan kepada coach pada tanggal	Paraf Mentor
1.	Selasa / 6 September 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd
2.	Jumat / 9 September 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil dan Kementerian Luar Negeri	1. Notulensi Rapat	fn,	zd
3.	Jumat / 30 September 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd
4.	Kamis / 6 Oktober 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil dan Biro Hukum	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd
5.	Senin s.d Selasa / 10 s.d 11 Oktober 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil, Biro Hukum, dan Kementerian Luar Negeri	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd
6.	Kamis / 13 Oktober 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil, Biro Hukum, Itjen Kemendagri	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd
7.	Selasa / 18 Oktober 2022	Pra Harmonisasi dengan Kemenkumham, Kemenlu, Biro Hukum, dan Ditjen Dukcapil	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd
8.	Jumat s.d Sabtu / 21 s.d 22 Oktober 2022	Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Ditjen Dukcapil, Biro Hukum, Itjen Kemendagri	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas	fn,	zd

9	Kamis s.d Sabtu / 27 s.d 29 Oktober 2022	Harmonisasi dengan Kemenkumham, Kemenlu, Biro Hukum, dan Ditjen Dukcapil	1. Notulensi Rapat 2. Draft Ranpermendagri Binwas		
---	--	--	--	---	---

Jakarta, November 2022
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II



(Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM)
NIP. 196502271993111001

Lampiran :

1. Undangan Rapat
2. Daftar Hadir Rapat
3. Notulen Rapat
4. Foto/Dokumentasi Kegiatan Membangun Komitmen Bersama



**LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

NAMA : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM

NIP : 196502271993111001

PANGKATAN/GOLONGAN : Pembina Utama Muda (IV/c)

INSTANSI : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JABATAN : Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KELAS/KELOMPOK : A/I

NOMOR DAFTAR HADIR : 18

Disetujui diseminarkan pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2002 Angkatan XXVII pada tanggal 2022 di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta,

Coach

Mentor



Ir. Gunawan, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196908241999031001

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196408121993031001

**BERITA ACARA
SEMINAR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Telah diseminarkan Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

DISUSUN OLEH : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
JABATAN : Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KELAS/KELOMPOK : AI
NOMOR DAFTAR HADIR : 18

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach



Ir. Gunawan, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001

Peserta



Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196502271993111001

Penguji



Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA
Staf Ahli Menteri PUPR
NIP. 196507011991031003

Mentor



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196908241999031001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408121993031001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN STRATEGIS TATA CARA
PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

NAMA : ANDI KRIARMONI, SE, S.IP, MM

NIP : 196502271993111001

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KEMENDAGRI RI


JABATAN : DIREKTUR BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KELAS/KELOMPOK : AI

NOMOR DAFTAR HADIR : 18


Jakarta, Desember 2022

Mentor



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196908241999031001

Coach,



Ir. Gunawan, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001

Peserta PKN Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2022



Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196502271993111001

Penguji,



Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA
Staf Ahli Menteri PUPR
NIP. 196507011991031003

**PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN PROYEK PERUBAHAN
PASCA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
NIP : 196502271993111001
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Direktur Bina Aparatur Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peserta PKN : Tingkat II Angk. XXVIII Tahun 2022
Judul Proyek Perubahan : Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

2. Nama : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP : 19690824 199903 1001
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri

Dengan ini menyatakan komitmen sebagai berikut:


1. Bahwa proyek perubahan yang merupakan indikator pencapaian hasil Pelatihan Kepemimpinan akan diintegrasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga memenuhi keberlanjutan dalam mencapai *milestone* jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti target pencapaian *milestone* proyek perubahan jangka menengah karena sejalan dengan visi dan misi organisasi.
3. Akan melaporkan hasil implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang kepada penyelenggara pelatihan yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Selaku Mentor / Project Sponsor

Peserta PKN Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2022



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Pembina Utama IV/e
NIP. 19690824 199903 1001



Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196502271993111001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Perubahan dengan judul Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupa taat kepada peraturan perundang-undangan maka berdasarkan program kerja yang disusun berdasarkan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan skala prioritas. Pada jangka pendek kali ini tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang telah disetujui oleh stakeholder dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi terhadap elemen-elemen terkait, mulai dari pembentukan Tim Efektif, Penyusunan Draft Kebijakan, Konsultasi dan Koordinasi, dan pemutakhiran aplikasi Database Pejabat Disdukcapil Daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan: (1) Tim efektif telah terbentuk dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2) Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dan (3) Pemutakhiran data mandiri dalam pembangunan aplikasi Database Pejabat Disdukcapil Daerah. Dengan implementasi tersebut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di daerah memiliki pedoman sehingga penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan terselenggara lebih baik lagi.

Key word: Administrasi Kependudukan, Dukcapil, Pembinaan, Pengawasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karyunia-NYA, sehingga penyusunan Rencana Proyek Perubahan “Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.” dapat terselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya Rancangan Proyek Perubahan ini dibuat agar tersedianya substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan terlaksananya kesepakatan norma yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, serta terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien.

Implementasi proyek perubahan ini tentu banyak yang terlibat dalam rangka membantu keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan maka melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Ir. Gunawan, MA selaku Coach.
3. Para Narasumber pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II.
4. Para pejabat struktural dan fungsional yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Para Tim kerja yang turut membantu.
6. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga bantuan selama pelaksanaan proyek perubahan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Semoga Rancangan Proyek Perubahan ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

FORM PERSETUJUAN MENTOR.....	i
FORM PERSETUJUAN COACH.....	ii
SURAT PENYATAAN KOMITMEN MENTOR.....	iii
DIAGNOSTIC READING.....	iv
FORMULIR MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN RPP.....	viii
BERITA ACARA SEMINAR RPP.....	ix
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN.....	x
PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN PROYEK PERUBAHAN PASCA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)..	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	17
I. Latar Belakang.....	17
II. Tujuan dan Manfaat.....	21
III. Output dan Outcome.....	22
IV. Tahapan Perubahan Perencanaan Strategis.....	23
V. Rencana Strategis Marketing.....	27
VI. Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya.....	32
VII. Faktor Kunci Keberhasilan.....	33
VIII. Rencana Pengembangan Potensi Diri.....	34
BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	34
I. Capaian Tahapan Rencana Strategis.....	34
II. Implementasi Strategis Marketing.....	49
III. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar.....	51
BAB III. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	52
BAB IV. PENUTUP.....	54
A. Lesson Learned.....	54
B. Kesimpulan.....	54
C. Rekomendasi.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Total Teguran kepada Pemerintah Daerah.....	18
Gambar 2.	Bagan Organisasi Tim.....	24
Gambar 3.	Pemetaan Stakeholder.....	29
Gambar 4.	Pertemuan dengan Mentor Membahas Topik Proyek Perubahan.....	37
Gambar 5.	Pembentukan Tim Efektif.....	38
Gambar 6.	Bahan Paparan Konsep Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.....	38
Gambar 7.	Draft Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.....	39
Gambar 8.	Matrik Bentuk Pembinaan dan Pengawasan dari Perwakilan Direktorat di Lingkungan Ditjen Dukcapil.....	42
Gambar 9.	Matrik Bentuk Pembinaan dan Pengawasan dari Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.....	44
Gambar 10.	Rapat Awal dengan Biro Hukum.....	44
Gambar 11.	Rapat Awal dengan Kementerian Luar Negeri.....	45
Gambar 12.	Serial Meeting Bersama dengan Dirjen Dukcapil, SesDitjen Dukcapil, Perwakilan Direktorat Ditjen Dukcapil, Biro Hukum, dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri.....	45
Gambar 13.	Pra Harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri.....	45
Gambar 14.	Koordinasi Bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri.....	46
Gambar 15.	Harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri.....	46
Gambar 16.	Surat Pengantar Persetujuan Presiden.....	46
Gambar 17.	Pengembangan Aplikasi Database Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	47
Gambar 18.	Pemetaan Stakeholder Setelah Implementasi Proyek Perubahan.....	50
Gambar 19.	Penilaian Perilaku.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Tahapan Jangka Pendek.....	24
Tabel 2.	Rencana Tahapan Jangka Menengah.....	26
Tabel 3.	Rencana Tahapan Jangka Panjang.....	27
Tabel 4.	Identifikasi Stakeholder dan Strategi Komunikasi.....	28
Tabel 5.	Strategi Komunikasi Stakeholder.....	30
Tabel 6.	Potensi Kendala dan Solusinya.....	32
Tabel 7.	Pembagian Tugas Tim.....	33
Tabel 8.	Ketercapaian Tujuan proyek Perubahan pada Jangka Pendek.....	35
Tabel 9.	Ketercapaian Target Tahap Jangka Pendek yang telah ditentukan dalam RPP.....	37
Tabel 10.	Strategi Komunikasi dengan Stakeholder.....	50

BAB I. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

I. LATAR BELAKANG

A. Urgensi

Melaksanakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hal tersebut berdasar atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan yang mana salah satunya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas dalam hal menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memiliki 6 (enam) unit kerja, salah satunya adalah Direktorat Bina Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan sebagian tugas di bidang penilaian kinerja pejabat Dukcapil di Daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian kinerja pejabat dukcapil di daerah, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi antara lain penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi; pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pembinaan aparatur dan penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan aparatur dukcapil daerah; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Adanya isu kebocoran data pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbenah dengan memperkuat sistem keamanan server data Dukcapil. Selain itu, masih adanya penambahan persyaratan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat. Untuk memastikan semua Dinas Dukcapil daerah tidak menambah persyaratan baru atau menghapus persyaratan tambahan yang terlanjur diberlakukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk Satuan Tugas (Satgas) Supervisi, dipimpin langsung oleh para pejabat Eselon II. Adapun Satgas Supervisi Wilayah I Sumatera dipimpin oleh Direktur

Pendaftaran Penduduk, Satgas Supervisi untuk Wilayah II Jawa Bali dipimpin Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Satgas Supervisi Wilayah III Kalimantan dipimpin oleh Direktur Pencatatan Sipil, Satgas Supervisi Wilayah IV Sulawesi dipimpin oleh Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Satgas Supervisi Wilayah V NTB, NTT Maluku dan Papua diketuai Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diperlukan sebuah peraturan yang mengatur secara khusus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dari hulu hingga ke hilir sehingga penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan berjalan secara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kesesuaian penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan data Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil walau telah dilakukan pembinaan namun masih terdapat pelanggaran terhadap regulasi di bidang pembinaan aparatur sebagai berikut (rincian daerah disajikan dalam lampiran 1):



Gambar 1. Total Teguran Kepada Pemerintah Daerah

Adapun jenis pelanggaran berdasarkan Gambar 1 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Dinas Dukcapil dimutasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam jabatan setara atau dalam rangka promosi tanpa melakukan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Dinas Dukcapil dirotasi tanpa melakukan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri;

3. Pengisian terhadap jabatan lowong di Disdukcapil tanpa melakukan pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala daerah tidak melantik pejabat Dinas Dukcapil dalam kurun waktu 30 hari sejak menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat.

Dewasa ini dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dilakukan pembinaan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota di Indonesia melalui program pembinaan bimbingan teknis (BIMTEK) dan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) yang digunakan untuk melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah dengan dibentuk tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merasa perlu untuk melakukan upaya preventif sebelum adanya tindak lanjut dari Inspektorat terhadap pelanggaran yang terjadi di daerah agar penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah tetap dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Alur Pikir

Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam penyusunan strategi program yang dilakukan organisasi dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Faktor eksternal menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar instansi pemerintah yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan instansi. Faktor ini mencakup lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strength and weaknesses* (S dan W) yang menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam instansi. Faktor internal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) instansi. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya instansi.

Adapun analisis SWOT terkait pembinaan dan pengawasan urusan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Eksistensi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019;
- b. Tersedianya uraian tugas dan fungsi yang jelas pada masing-masing unit Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Rekapitulasi hasil penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan terpusat yang diterapkan diseluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum tersedianya spesifikasi tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terkait penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- c. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- d. Masih terdapatnya pelanggaran dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Kesempatan (*Opportunities*)

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Kerjasama dalam proses penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kementerian lain; dan
- d. Tuntutan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang sama diseluruh Indonesia.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan)
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- c. Adanya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- d. Modernisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan (transparansi, berintegritas).

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupa taat kepada peraturan perundang-undangan maka berdasarkan program kerja yang disusun berdasarkan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan skala prioritas, untuk Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan Program “Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil” yang terdiri antara lain pembinaan kepada pejabat dukcapil daerah yang tentunya diperlukan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih inovatif, efektif, efisien dan tepat sasaran guna mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil oleh pejabat dukcapil daerah sehingga diketahui kendala, hambatan, kebutuhan, efektifitas implementasi regulasi di bidang penilaian kinerja pejabat dukcapil di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud yang semula ada gap yaitu menggunakan pola aparat konvensional (tanpa adanya standarisasi, belum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan), diperlukan perubahan menjadi pola pikir yang berorientasi pada orientasi kerja (*better performance*). Pola pikir tersebut adalah yang dijadikan sebagai Rancangan Proyek Perubahan adalah Penyusunan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, dapat disajikan sebagaimana pada lampiran 2.

II. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

A. Tujuan Proyek Perubahan

1. Tujuan jangka pendek yaitu:
 - a. Tersedianya tim efektif;
 - b. Tersedianya dokumen masukan dan kesepakatan norma yang di tuangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dari internal Ditjen Dukcapil, Biro Hukum, dan Itjen Kemendagri.
 - c. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.
 - d. Pengembangan instrument pemutakhiran data mandiri dalam pembangunan Aplikasi Database Pejabat Disdukcapil Daerah.

2. Tujuan jangka menengah yaitu:
 - a. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
 - b. Terlaksananya sosialisasi di lingkungan Ditjen Dukcapil, Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah.
 - c. Tersedianya instrument pemutakhiran data mandiri dalam aplikasi Database pejabat struktural di Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
3. Tujuan jangka panjang yaitu:

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota serta terlaksananya instrument pemutakhiran data mandiri dalam aplikasi Database pejabat struktural di Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

B. Manfaat Proyek Perubahan

1. Meningkatkan kualitas kerja dengan tersedianya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
2. Mengefisienkan penggunaan waktu kerja dengan terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan pelaksanaan aplikasi Database pejabat Disdukcapil daerah.

III. OUTPUT (Keluaran) dan OUTCOME (Hasil)


1. *Output* (Keluaran)
 - a. Dokumen identifikasi problematika pelayanan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. Dokumen masukan terkait masukan Peraturan Menteri Dalam Negeri dari pihak terkait;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
 - d. Aplikasi Database Pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. *Outcome* (Hasil)

Meminimalisir terjadinya praktek percaloan atau pelanggaran lain yang terjadi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penyelenggaraan Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota terlaksana secara efisien dan efektif.

IV. TAHAPAN PERUBAHAN PERENCANAAN STRATEGIS

A. Analisa Lingkungan Strategis

Untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan proyek perubahan, Project Leader membentuk tim efektif yang bertugas melaksanakan dan mendukung operasionalisasi dan implementasi proyek perubahan. Tim efektif ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Organisasi Tim

Penjelasan tentang tugas organisasi tim sebagai berikut:

1. Mentor

- a. Memberikan arahan tentang substansi, jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan.
- b. Membantu *project leader* untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perubahan.
- c. Membantu *project leader* untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan *project leader*.
- d. Adapun sebagai Mentor yaitu: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Coach

- a. Memberikan bimbingan dalam penyusunan proyek perubahan dan jenis perubahan yang akan dilakukan oleh project leader.
- b. Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan proyek perubahan.

3. Project Leader

- a. Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.

- b. Membangun tim efektif yang akan melaksanakan inovasi proyek perubahan.
 - c. Mengimplementasikan proyek perubahan.
 - d. Menyiapkan, mengelola, dan mengatur administrasi proyek perubahan.
 - e. Melaporkan kemajuan dan perkembangan proyek perubahan.
4. Koordinator Sub Tim Penyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri
- a. Menggagas masa depan melalui formulasi rencana.
 - b. Menyiapkan bahan dan materi usulan/rencana Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
 - c. Mengoordinasikan penyusunan usulan/rencana Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
 - d. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para stakeholders.
5. Koordinator Sub Tim Aplikasi Database Pejabat Daerah
- a. Menyiapkan bahan dan materi Aplikasi Database Pejabat Daerah.
 - b. Memfinalisasi Aplikasi Database Pejabat Daerah
 - c. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para stakeholders.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*)

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pentahapan perubahan dan aktivitas serta output yang dilaksanakan dalam proyek perubahan dimaksud. Adapun tahapan perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Tahapan Jangka Pendek

No.	Milestone dan Rincian Kegiatan	Waktu	Output	Pihak Yang Terlibat	Peran Tim
1.	Melapor dan mengkomunikasikan kepada Dirjen Dukcapil selaku Mentor	September 2022	Informasi agenda proyek perubahan, dokumentasi	Internal (Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit)	Menyiapkan proposal proyek perubahan

No.	Milestone dan Rincian Kegiatan	Waktu	Output	Pihak Yang Terlibat	Peran Tim
2.	Penyusunan Tim Efektif untuk mengimplementasikan rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	Oktober 2022	Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Efektif	Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit Direktorat Bina Aparatur	Menyiapkan draft surat penugasan
3.	Mengkomunikasikan kepada stakeholder internal tentang proyek perubahan dengan perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen Dukcapil	Oktober 2022	Informasi agenda proyek perubahandokumentasi	Perwakilan Direktorat di Ditjen Dukcapil	Menyiapkan bahan materi dan menyerap masukan internal pejabat dan staf Ditjen Dukcapil
4.	Identifikasi problematika di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Oktober 2022	Berita acara rapat, dokumentasi	Direktur Bina Apartur, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Menyiapkan bahan dan kerangka pikir
5.	Mengkomunikasikan kepada stakeholder eksternal tentang rencana proyek perubahan yang akan dilakukan yaitu: Biro Hukum Sekjen Kemendagri,	Oktober 2022	Informasi agenda proyek perubahan, dokumentasi	Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit Direktorat Bina Aparatur, Perwakilan Direktorat di Ditjen Dukcapil, Kabag PUU	Menyiapkan bahan materi dan menyerap saran masukan

No.	Milestone dan Rincian Kegiatan	Waktu	Output	Pihak Yang Terlibat	Peran Tim
	Kementerian Luar Negeri			Biro Hukum Sekjen Kemendagri, Perwakilan Kementerian Luar Negeri	alur pikir proyek perubahan
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan terlaksananya harmonisasi	November 2022	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit Direktorat Bina Aparatur	Menyiapkan bahan dan materi

Tabel 2. Rencana Tahapan Jangka Menengah

No.	Milestone dan Rincian Kegiatan	Waktu	Output	Pihak Yang Terlibat	Peran Tim
1.	Proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Desember 2022	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Dirjen Dukcapil, Direktur Bina Aparatur, Kabag PUU Ditjen Dukcapil, Kabag PUU Biro Hukum Sekjen Kemendagri, dan komponen	Menyiapkan bahan dan mendesain acara

No.	Milestone dan Rincian Kegiatan	Waktu	Output	Pihak Yang Terlibat	Peran Tim
				yang berkaitan lainnya	
2.	Konsultasi dengan konsultan terkait aplikasi Database pejabat struktural di daerah	Desember 2022	Dokumentasi	Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit Direktorat Bina Aparatur	Menyiapkan Bahan materi

Tabel 3. Rencana Tahapan Jangka Panjang

No.	Milestone dan Rincian Kegiatan	Waktu	Output	Pihak Yang Terlibat	Peran Tim
1.	Pemanfaatan dan evaluasi hasil aplikasi Database pejabat struktural di Dinas Dukcapil Daerah	Januari 2023	Lamanya proses pemberhentian dan pengangkatan setelah dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah	Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit Bina Aparatur	Pemantauan, monitoring dan evaluasi hasil
2.	Pemantapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Januari 2023	Dokumentasi sosialisasi	Direktur Bina Aparatur, Para Kasubdit Bina Aparatur	Menyiapkan bahan materi

V. RENCANA STRATEGI MARKETING

A. Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi stakeholders adalah identifikasi instansi/individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan. Pengaruh

tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung, negatif yaitu menjadi sumber penghambat, atau netral yaitu pengaruhnya tidak mendukung dan menghambat proyek perubahan.


Tabel 4. Identifikasi Stakeholders dan Strategi Komunikasi

No.	Stakeholders	Strategi Komunikasi	Dukungan/Pengaruh	Analisis Stakeholder
A	Stakeholders Internal			
1.	Dirjen Dukcapil	Memberikan arahan	Positif (+)	Promotor
2.	Perwakilan Direktorat di Ditjen Dukcapil	Memberikan arahan	Positif (+)	Promotor
3.	Para Kasubdit Direktorat Bina Aparatur	Memberikan arahan	Positif (+)	Promotor
B.	Stakeholder Eksternal			
1.	Menteri	Laporan	Positif (+)	Promotor
2.	Kabag PUU Biro Hukum Sekjen Kemendagri	Konsultasi dan Koordinasi	Positif (+)	Latens
3.	Perwakilan Kementerian Luar Negeri	Koordinasi	Positif (+)	Defenders
4.	Staf Direktorat Bina Aparatur	Komando dan Koodinasi	Positif (+)	Defenders
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Koordinasi	Positif (+)	Latens
6.	Konsultan	Koordinasi	Positif (+)	Defenders
7.	Media	Koordinasi dan informasi	Positif (+)	Aphatetics

B. Pemetaan Stakeholders

Pemetaan stakeholders diperoleh melalui proses identifikasi para *stakeholders* yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya diidentifikasi lagi sifat dukungan dari masing-masing stakeholders positif, negatif, atau netral.

Stakeholders yang memiliki dukungan positif berarti mendukung dan diprediksi akan mendukung karena menerima dampak positif dari proyek perubahan. Selanjutnya *stakeholders* juga akan diidentifikasi terkait tinggi rendahnya kepentingan dan tinggi rendahnya pengaruh terhadap proyek perubahan. Setelah dilakukan identifikasi dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kuadran diperoleh hasil seperti gambar di bawah. Pemetaan *stakeholders* yang terkait dengan penerapan inovasi proyek perubahan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Pemetaan *Stakeholder*

(1) *Promoters*

Promotor adalah *stakeholders* yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar terhadap proyek perubahan. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah Menteri, Dirjen Dukcapil, Perwakilan setiap Direktorat yang ada di Ditjen Dukcapil, Para Kasubdit di Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua *stakeholders* ini dinilai memiliki kepentingan dan juga pengaruh yang besar dalam menentukan jalannya kebijakanyang akan diambil serta memiliki pemahaman luas mengenai proyek perubahan yang dilaksanakan.

(2) *Defenders*

Stakeholders pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruhnya rendah. *Stakeholders* yang masuk dalam kuadran ini yaitu perwakilan Kementerian Luar Negeri, seluruh staf di Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan konsultan terkait.

(3) *Latents*

Pada kuadran ini diidentifikasi *stakeholders* yang kurang memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek perubahan maupun *stakeholders* sendiri. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

(4) *Aphetetics*

Pada kuadran ini adalah *stakeholders* yang kurang memiliki pengaruh dan kurang memiliki kepentingan. *Stakeholders* pada kuadran ini adalah media. *Stakeholders* tersebut dinilai tidak memiliki kepentingan dan pengaruh apa-apa dalam penentuan keberhasilan proyek perubahan dimaksud, namun memiliki peran yang cukup baik.

C. Strategi Mempengaruhi *Stakeholders*

Setiap *stakeholders* yang terlibat akan didayagunakan dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan *stakeholders*, maka strategi komunikasi dalam mempengaruhi *stakeholders* agar bisa menjadi promoters dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Strategi Komunikasi *Stakeholders*

No	Pemangku Kepentingan	Ekspetasi	Strategi Komunikasi
1.	Menteri	Menyetujui dan Memberikan Dukungan	Menyampaikan laporan
2.	Dirjen Dukcapil	Menyetujui dan Memberikan Dukungan	Menyampaikan laporan dan konsultasi
3.	Perwakilan setiap Direktorat di Ditjen Dukcapil	Memberikan dukungan	Dialog, Diskusi
4.	Para Kasubdit di Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan dukungan, Pelaksana, dan Penyiapan Bahan	Dialog, Diskusi, Memberikan Arahan
5.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekjen Kemendagri	Konsultasi dan Koordinasi	Dialog, Diskusi

No	Pemangku Kepentingan	Ekspetasi	Strategi Komunikasi
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Koordinasi	Dialog, Diskusi
7.	Perwakilan Kementerian Luar Negeri	Koordinasi	Dialog, Diskusi
8.	Staf Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyiapan Bahan	Dialog, Diskusi, Memberikan Arahan
9.	Konsultan	Koordinasi	Dialog, Diskusi
10.	Media	Koordinasi	Sosialisasi

D. Strategi Marketing pada Hasil Proyek Perubahan

Strategi marketing mix terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 1C 4P (*Customer, Product, Price, Place, dan Promotion*).

a. *Customer*

Sasaran utama sebagai customer yang akan menggunakan produk ini adalah: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. *Product*

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) Aplikasi Database Pejabat Struktural di Daerah.

c. *Price*

Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless, produk ini tidak berbayar dan kebutuhan anggaran dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dan relatif tidak menyerap anggaran biaya yang besar.

d. *Place*

Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa media Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. *Promotion*

Proyek perubahan ini didukung oleh Dirjen Dukcapil dan stakeholders lainnya. Dalam berbagai forum rapat kerja di internal Ditjen Dukcapil proyek perubahan ini akan disosialisasikan ke Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

VI. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Beberapa kendala masalah yang muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan ini umumnya dari internal antara lain terkait belum fahamnya staf internal tentang maksud dan tujuan proyek perubahan tersebut dan faktor-faktor lainnya selengkapnyanya. Permasalahan tersebut semuanya bisa dipecahkan oleh Project Leader bersama Tim Efektif dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6. Potensi Kendala dan Solusinya

No.	Kegiatan	Identifikasi Kendala	Solusi
1.	Pembentukan tim kerja	Belum siapnya tim dalam menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Mengumpulkan instrumen yang diperlukan dimulai dari regulasi, kebijakan dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2.	Rapat tim menjelaskan pentingnya penyusunan norma dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Sulitnya penyusunan jadwal kegiatan akibat adanya kegiatan prioritas lainnya	Melaksanakan diskusi diluar jam kerja secara profesional baik melalui rapat maupun informal
3.	Pengumpulan data dan analisa kebaruan regulasi	Adanya keterbatasan informasi yang diberikan dari stakeholder	Mencari sumber informasi lain melalui stakeholder lain, atau melalui sarana informasi lain
4.	Pelaksanaan Diskusi saran/pertimbangan dari perwakilan setiap Direktorat di Ditjen	Kurang partisipatif dan keterbatasan informasi yang diberikan dari stakeholder	Menjelaskan dengan baik tujuan dan dan manfaat Peraturan Menteri ini serta mencari sumber informasi

No.	Kegiatan	Identifikasi Kendala	Solusi
	Dukcapil, Dukcapil Prov/Kab/Kota, Perwakilan Kementerian Luar Negeri		lain melalui stakeholder lain atau melalui sarana informasi lain

VII. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Dalam sebuah organisasi dalam hal ini adalah instansi pemerintah, pasti memiliki isu-isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ansoff dalam Asrar (2018), mengartikan isu strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Instansi pemerintah cenderung memiliki stereotip kepemimpinan yang statis. Pada era saat ini, stereotip tersebut tidak efektif dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi instansi. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan partisipatif. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin mendorong pegawai untuk mengungkapkan ide dan saran. Seorang pemimpin partisipatif bertindak sebagai mentor yang memfasilitasi semua pegawai untuk secara terbuka menunjukkan ide-ide mereka dan memanfaatkan informasi berharga ini dalam pengambilan keputusan. Selama seluruh proses, seorang pemimpin partisipatif memberdayakan pegawai dan memitigasi risiko untuk mencapai hasil (Somech dalam Bhatti et al, 2019).

Dengan menerapkan jiwa kepemimpinan partisipatif ini, akan melahirkan ide cemerlang untuk menghadapi perkembangan teknologi yang ada. Komponen penting untuk mewujudkan kepemimpinan partisipatif salah satunya adalah komunikasi yang jelas dan terbuka serta pengambilan keputusan yang efektif.

Tabel 7. Pembagian Tugas Tim

<i>Mentor</i>	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH Dirjen Dukcapil	Memberikan dukungan, arahan atas keseluruhan kegiatan kepada Tim serta dapat membantu menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan.
<i>Coach</i>	Ir. Gunawan, MA Widyaiswara Ahli Utama	Memberikan pendampingan dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan.

<i>Reformer</i>	Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM Direktur BAKPS	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan aksi perubahan sesuai tugas fungsi; - Mengelola tim atau kegiatan masing-masing untuk mendapatkan hasil yang optimal; dan - Melibatkan anggota lain untuk berpikir dan bersinergis.
Tim Efektif	Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi secara erat bersama-sama dalam satu tim untuk mendapatkan hasil maksimal; - Memastikan penyelesaian dan penyerahan semua output yang telah ditentukan secara berkualitas dan tepat waktu; - Menyelesaikan isu yang berpotensi menghambat jalannya penyelesaian proyek; - Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan; dan - Memberikan jaminan kualitas atas output dari aktivitas dan dokumen.

VIII.RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI

Dalam proyek perubahan ini mentor merencanakan pengembangan potensi diri dalam:

- b. Kepekaan yang kontinyu terhadap suatu peristiwa.
- c. Keterampilan analitis, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan penilaian.
- d. Proaktif – kecenderungan menanggapi peristiwa dengan maksud tertentu.
- e. Kreatifitas.

BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

I. Capaian Tahapan Rencana Strategis

A. Ketercapaian Tujuan Proyek Perubahan Jangka Pendek

Kegiatan kebijakan strategis tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan

dengan tujuan utama untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Melalui penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan secara teknis maupun kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam organisasi maupun pelayanan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka disusun target capaian dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pada jangka pendek, proyek perubahan ini dilakukan dalam 7 tahapan. Setelah dilaksanakan kurang lebih selama 3 (dua) bulan, terdapat beberapa capaian dalam 7 tahapan tersebut. Capaian dalam setiap tahapan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Ketercapaian Tujuan Proyek Perubahan pada Jangka Pendek

No	Tahapan Utama	Output		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
1	Melapor dan mengkomunikasikan kepada Dirjen Dukcapil selaku Mentor	Pemahaman konsep proyek perubahan	Pemahaman konsep proyek perubahan	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan
2	Mengkomunikasikan kepada stakeholder internal tentang proyek perubahan dengan perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen Dukcapil	Pemahaman konsep proyek perubahan	Pemahaman konsep proyek perubahan	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan
3	Mengkomunikasikan kepada stakeholder eksternal tentang rencana proyek perubahan yang akan dilakukan yaitu: Biro Hukum Sekjen Kemendagri, Kementerian Luar Negeri	Pemahaman konsep proyek perubahan	Pemahaman konsep proyek perubahan	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan


No	Tahapan Utama	Output		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
4	Penyusunan Tim Efektif untuk mengimplementasikan rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	a. Pemahaman konsep proyek perubahan b. SK tentang Tim Efektif	Pemahaman konsep perubahan dan SK Tim	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan dan Pembentukan tim efektif dengan SK Tim
5	Rapat koordinasi tim efektif rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	Pemahaman konsep proyek perubahan	Pemahaman konsep proyek perubahan	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan
6	Identifikasi problematika di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terakomodirnya permasalahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai landasan untuk substansi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk	Tersedianya matriks bentuk pembinaan dan pengawasan di daerah	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan terlaksananya harmonisasi	Serial Meeting hingga tercapainya harmonisasi	Ketercapaian pelaksanaan harmonisasi	Membangun pemahaman bersama tentang konsep proyek perubahan



B. Ketercapaian Target Jangka Pendek yang Telah Ditentukan dalam Rancangan Proyek Perubahan (RPP)

Untuk melihat Proyek Perubahan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan rencana pelaksanaan proyek, maka perlu disusun urutan pelaksanaan dari Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dalam bentuk tabel.

Adapun ketercapaian target yang telah ditentukan dalam RPP disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Ketercapaian Target Tahap Perubahan Jangka Pendek yang telah ditentukan dalam RPP

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
1	Melapor dan mengkomunikasikan kepada Dirjen Dukcapil selaku Mentor	September 2022	September 2022	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
	<p>Pada tahap ini dilakukan pertemuan dengan Mentor terkait tema proyek perubahan yang akan dijalankan dalam Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Adapun dalam pertemuan ini dari hasil diskusi serta berbagai pertimbangan, telah disepakati topik proyek perubahan yaitu Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Dengan dijalankannya proyek perubahan ini menjadi pintu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di daerah maupun di luar wilayah NKRI.</p>  <p>Gambar 4. Pertemuan dengan Mentor Membahas Topik Proyek Perubahan</p>			
2	Penyusunan Tim Efektif untuk mengimplementasikan rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	Oktober 2022	Oktober 2022	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
<p>Dalam mensukseskan terlaksananya proyek perubahan ini, maka perlu dibuat tim efektif. Ketua tim telah merancang dan menyusun draft Surat Keputusan pada Oktober 2022. Setelah dilakukan beberapa kali perbaikan dan penyesuaian, tim efektif ini pun disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 893.05 – 4953 Dukcapil Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022</p>				

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
	<p>Judul: Kebijakan Stretegis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (terlampir dalam lampiran).</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 5. Pembentukan Tim Efektif</p>			
	Mengkomunikasikan kepada stakeholder internal tentang proyek perubahan dengan perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen Dukcapil	Oktober 2022	Oktober 2022	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
3	<p>Pada tahap ini juga dilakukan penyamaan persepsi terkait pokok pikiran substansi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan kepada perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen Dukcapil dan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dilaksanakan serial meeting sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat pembahasan dengan pegawai Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait konsep Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Hasil rapat adalah tersusunnya bahan paparan tentang konsep tata cara pembinaan dan pengawasan tersebut dan draft Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p> 			

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	

Gambar 6. Bahan Paparan Konsep Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Gambar 7. Draft Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

b. Melakukan rapat dengan perwakilan Direktorat yang ada di lingkungan Ditjen Dukcapil dan menghasilkan matriks pembinaan dan pengawasan dari masing-masing perwakilan Direktorat

Cara Konkret Pembinaan dan Pengawasan di masing-masing komponen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan yang Dilakukan oleh Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
No.	Supervisi	Cara Konkret	Advokasi	Cara Konkret	Pemantauan	Cara Konkret	Evaluasi	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkret	Lainnya
1	Supervisi terhadap cara pengoptimalan dan pemberhentian pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan pengecekan terhadap daerah yang sudah melakukan pelantikan pejabat dukapil 2. Caran melakukan update data pejabat di aplikasi sidara	Advokasi terhadap cara pengoptimalan dan pemberhentian pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan tigran bila ada pelanggaran terhadap perundang-undangan melalui surat Di ringkapt Kepala Daerah 2. Pemutusan lantandilampai dengan stndatengnya surat teguran	Pemantauan terhadap tata cara pengoptimalan dan pemberhentian pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan pengecekan terhadap usulan melalui aplikasi sidara 2. Melakukan komunikasi terhadap BKD terhadap usulan ataupun pengoptimalan, Dgng Dukapil Daerah	Evaluasi terhadap tata cara pengoptimalan dan pemberhentian pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Survei Melalui Menpan RB terhadap zona integras terhadap proses pengoptimalan pemberhentian			
2	Supervisi terhadap standar kompetensi pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan bimbingan terhadap standar Dukapil melalui Dukapil Belajar dan Dukapil Masyrakat 2. Mengkaji dan Rakeras Peringatan Kualitas Layanan Adminduk	Advokasi terhadap standar kompetensi pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Pendampingan terhadap pelayanan aparatur Dukapil Daerah dan pendampingan masalah hukum yang terjadi di Daerah	Pemantauan terhadap pelaksanaan standar kompetensi pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan pengoptimalan terhadap proses pengoptimalan/standar kompetensi pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	Evaluasi terhadap standar kompetensi pejabat dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melalui target penilaian kinerja Kadis dan Sekda			
3	Supervisi terhadap penilaian kinerja kepala dinas Dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan pengecekan terhadap sasaran dari Perjanjian Kinerja 2. Melakukan evaluasi dinas dukapil daerah terhadap pencapaian sasaran kinerja	Advokasi terhadap penilaian kinerja kepala dinas Dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Pendampingan terhadap Kepala Dinas yang ingin di mutasi dari Kepala Daerah atau pencapaian kinerja baik/ kurang baik	Pemantauan terhadap penilaian kinerja kepala dinas Dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan pengecekan terhadap usulan melalui aplikasi sidara	Evaluasi terhadap penilaian kinerja kepala dinas Dukapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Pemberian penghargaan terhadap Kadis yang berkinerja Sangat baik			
	Supervisi terhadap usulan mutasi pejabat	1. Melakukan koordinasi melalui BKD terhadap Mutasi	Advokasi terhadap usulan mutasi pejabat	1. Melakukan tigran bila ada pelanggaran terhadap perundang-undangan melalui surat Di ringkapt Kepala	Pemantauan terhadap	1. Melakukan pengecekan terhadap usulan melalui aplikasi sidara	Evaluasi terhadap usulan mutasi pejabat	1. Survei Melalui Menpan RB terhadap			

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	

Pengawasan yang Dilakukan oleh Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
No.	Pengawasan terhadap Data pada Basis Data	Cara Konkret	Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan	Cara Konkret	Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Administrasi	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Administrasi di Luar NKRI	Lainnya	Cara Konkret
1	Pengawasan terhadap tujuan pengangkutan dan pemberitahuan kepada dukcapil melalui aplikasi SIDARA	1. Data Pejabat Daerah di Aplikasi Sidara	Pengawasan terhadap pemenuhan target kinerja dukcapil dalam bekerja sama dengan OPD di daerah	1. Koordinasi melalui Direktorat PPDZ untuk data OPD yang sudah PIS dengan Dukcapil	Pengawasan terhadap penilaian kinerja kepala dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Melakukan pengamatan terhadap sasaran dari Perjanjian Kinerja 2. Melakukan verifikasi dinas dukcapil daerah terhadap pemenuhan sasaran kinerja			
2						1. Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait Nomenklatur Dinas Dukcapil yang menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan melakukan koordinasi dengan OPD lain yang menggunakan SIG 2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kecamatan/Distrik untuk memisahkan Dinas Dukcapil yang masih digabung dengan OPD lain			
3					Pengawasan terhadap pelaksanaan pejabat Dukcapil Daerah yang diangkat melalui Kepmendagri	1. Berkoordinasi dengan BPP terkait Peraturan Pejabat Dukcapil yang sudah di tentukan SE Menteri/Pres			
4					Pengawasan terhadap perjanjian kinerja kepala dinas dan sekretaris dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Surat Dirjen terkait penempatan kinerja dukcapil Daerah melalui penilaian Kinerja Masing-Masing Kepala Dinas			

Pembinaan yang Dilakukan oleh Direktorat Pencatatan Sipil											
No.	Supervisi	Cara Konkret	Advokasi	Cara Konkret	Pemantauan	Cara Konkret	Evaluasi	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Administrasi di Luar NKRI	Cara Konkret	Lainnya
1	Memberikan pendampingan dalam rangka meningkatkan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil	Mengundang para kepala dinas dukcapil kabupaten/kota yang belum mencapai target melalui zoom meeting dan tatap muka dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.	Memberikan pendampingan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan layanan penerbitan akta pencatatan sipil	Melakukan rekapitulasi cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil setiap sebulan sekali	Melakukan pemantauan persyaratan layanan penerbitan akta pencatatan sipil	Melakukan monitoring ke prov/kab/kota a baik melalui media elektronik/tatap muka	Melakukan evaluasi terhadap capaian cakupan akta pencatatan sipil berdasarkan target Nasional	Sosialisasi kepada Dinas Dukcapil Prov/Kab/Kota melalui tatap muka/elektronik	Melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil di LN	Melakukan sosialisasi penerbitan akta pencatatan sipil di LN	
2	Memberikan masukan terkait dengan layanan terintegrasi pelayanan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil dengan K/L	Melakukan koordinasi dengan kementerian untuk meningkatkan cakupan layanan terintegrasi elektronik/tatap muka	Mendorong Disdukcapil untuk meningkatkan sosialisasi, melakukan inovasi dan Kerjasama dengan lintas sektor terkait.	Melakukan pembinaan melalui media elektronik maupun tatap muka	Melakukan pemantauan terintegrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Melakukan monitoring ke prov/kab/kota a baik melalui media elektronik/tatap muka	Melakukan pengecekan atas hasil yg telah dicapai dan memberikan masukan utk perbaikan kedepan	Sosialisasi kepada Dinas Dukcapil Prov/Kab/Kota melalui tatap muka/elektronik			
3	Memberikan pembinaan layanan pencatatan nama	Mengundang para kepala dinas dukcapil kabupaten/kota melalui zoom meeting dan tatap muka dalam rangka pembinaan terkait pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan	Advokasi mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan	1. Melakukan pembinaan melalui media elektronik maupun tatap muka 2. Menemukan solusi dengan segera jika ditemukan permasalahan dalam pencatatan nama	Melakukan monitoring penerapan pemberian nama untuk lingkup prov/kab/kota melalui tatap muka/media elektronik	Melakukan monitoring ke prov/kab/kota a baik melalui media elektronik/tatap muka	Melakukan pengecekan atas hasil yg telah dicapai dan memberikan masukan utk perbaikan kedepan	Sosialisasi kepada Dinas Dukcapil Prov/Kab/Kota melalui tatap muka/elektronik			

Pengawasan yang Dilakukan oleh Direktorat Pencatatan Sipil									
No.	Pengawasan terhadap Data pada Basis Data	Cara Konkret	Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan	Cara Konkret	Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Administrasi	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Administrasi di Luar NKRI	Cara Konkret	Lainnya
1	Pengawasan kab/kota yang cakupan kepemilikan aktanya rendah	1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk pemenuhan target cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Memberikan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan layanan penerbitan akta pencatatan sipil	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pencatatan sipil	Melakukan pemantauan persyaratan layanan penerbitan akta pencatatan sipil	Melakukan monitoring ke prov/kab/kota a baik melalui media elektronik/tatap muka	Melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil di LN	Melakukan sosialisasi penerbitan akta pencatatan sipil di LN	Melakukan evaluasi tugas dan fungsi layanan pencatatan sipil
2	Mengundang para kepala dinas dukcapil kabupaten/kota melalui zoom meeting dalam rangka pembinaan terkait pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan	Mengundang para kepala dinas dukcapil kabupaten/kota melalui zoom meeting dan tatap muka dalam rangka pembinaan terkait pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan	Memberikan pendampingan dalam terkait pencatatan nama	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pencatatan sipil	Melakukan pemantauan penerapan pencatatan nama di lingkup prov/kab/kota	Melakukan monitoring ke prov/kab/kota a baik melalui media elektronik/tatap muka			Melakukan pengawasan terkait dengan pencatatan nama

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	

Pembinaan yang Dilakukan oleh Direktorat Pendaftaran Penduduk

No.	Supervisi	Cara Konkret	Advokasi	Cara Konkret	Pemantauan	Cara Konkret	Evaluasi	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkret	Lainnya
1	Supervisi terhadap Pencatatan biodata dan penerbitan NIK bagi penduduk WNI dan pemegang ITAS/ITAP	- menginventaris progress penerbitan biodata dan NIK secara berkala dan mengecek kesesuaian persyaratan dan tata cara antara regulasi dengan implementasi	Advokasi terhadap pemecahan permasalahan/kendala dan pemberian solusi dalam pencatatan Biodata dan penerbitan NIK (NIK Ganda, format NIK tdk sesuai, dll)	- Konsultasi dan koordinasi teknis dan pelatihan - sosialisasi - memberikan penjelasan/rekomendasi secara tertulis	- Pemantauan terhadap layanan pencatatan dan/atau perubahan Biodata dan penerbitan NIK	- observasi secara langsung melalui kunjungan atau secara tidak langsung melalui pemberitaan dan media sosial terkait proses			Pencatatan biodata dan penerbitan NIT (SP NIK) bagi WNI di luar NKRI	- membandingkan persyaratan dan tata cara antara regulasi dan implementasi - Konsultasi dan koordinasi teknis dan pelatihan - sosialisasi	
2	Supervisi terhadap Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	- membandingkan dan mengecek kesesuaian persyaratan dan tata cara antara regulasi dengan implementasi	Advokasi terhadap pemecahan permasalahan/kendala dan pemberian solusi dalam penerbitan kartu keluarga	- Konsultasi dan koordinasi teknis dan pelatihan - sosialisasi - memberikan penjelasan/rekomendasi secara tertulis	- Pemantauan terhadap layanan penerbitan kartu keluarga dan layanan terintegrasi yg melibatkan KK dengan penerbitan dokumen kependudukan lainnya	- observasi secara langsung melalui kunjungan atau secara tidak langsung melalui pemberitaan dan media sosial terkait proses penyelenggaraan layanan - melakukan penyamaran untuk mengetahui implementasi layanan oleh					

Pengawasan yang Dilakukan oleh Direktorat Pendaftaran Penduduk

No.	Pengawasan terhadap Data pada Basis Data	Cara Konkret	Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan	Cara Konkret	Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Adminduk	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Lainnya	Cara Konkret
1			Pengawasan terhadap penerbitan NIK/NIT yang masuk dalam basis data pemanfaatan data kependudukan	menginventaris permasalahan/kendala tidak ditemukannya NIK/NIT dalam layanan publik	Pengawasan terkait petugas yang menginput data penduduk pertama kali pd basis data kependudukan dan memberikan NIK dan Biodata	- mengobservasi dan menilai kesesuaian prosedur dan tata cara antara SOP/regulasi dengan implementasi pelaksanaan layanan			- memantau progress pendataan WNI bertempat tinggal di LN (flag status LN) - penilaian kesesuaian prosedur dan tata cara antara regulasi/SOP dengan implementasi
2					Pengawasan terkait petugas yg menginput pengajuan dan mencetak dokumen identitas diri dan keluarga (KK, KTP-el dan KIA)	- mengobservasi dan menilai kesesuaian prosedur dan tata cara antara SOP/regulasi dengan implementasi pelaksanaan layanan			- memantau progress dan kendala perekaman biometrik bagi WNI di LN - inventaris WNI yang telah memiliki identitas kependudukan digital
3					Pengawasan terkait petugas yg menginput pengajuan dan mencetak dokumen identitas diri dan keluarga (KK, KTP-el dan KIA)	- mengobservasi dan menilai kesesuaian prosedur dan tata cara antara SOP/regulasi dengan implementasi pelaksanaan layanan			

Pembinaan yang Dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Supervisi	Cara Konkret	Advokasi	Cara Konkret	Pemantauan	Cara Konkret	Evaluasi	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Lainnya	Cara Konkret
1	melakukan supervisi kunjungan lapangan terhadap layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di seluruh Indonesia	1. Melakukan kunjungan lapangan dengan perjalanan dinas untuk melakukan supervisi perekaman dan pencetakan KTP-el di ke seluruh kabupaten kota dan provinsi 2. Melakukan Virtual Meeting dengan ke seluruh kabupaten kota dan provinsi dalam rangka supervisi perekaman dan pencetakan KTP-el di 514 Kab/Kota			Monitoring layanan perekaman dan pencetakan KTP-el dari 514 Kab/Kota	1. Melakukan kunjungan lapangan dengan perjalanan dinas untuk melakukan supervisi perekaman dan pencetakan KTP-el di 514 Kab/Kota 2. Melakukan Virtual Meeting dengan 514 Kab/Kota dalam rangka supervisi perekaman	Melakukan evaluasi terhadap pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 514 Kab/Kota	1. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 514 Kab/Kota 3. Melakukan evaluasi Layanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el			
2	Layanan perekaman KTP-el di 130 Perwakilan Indonesia di luar negeri	1. Melakukan kunjungan lapangan dengan perjalanan dinas untuk melakukan supervisi perekaman KTP-el di 130 Perwakilan Indonesia di luar negeri			Monitoring layanan perekaman KTP-el di 130 Perwakilan Indonesia di luar negeri	1. Melakukan kunjungan lapangan dengan perjalanan dinas untuk melakukan supervisi perekaman	Melakukan evaluasi terhadap pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 130 Perwakilan Indonesia di luar negeri	1. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 130 Perwakilan Indonesia di luar negeri			




Pengawasan yang Dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Pengawasan terhadap Data pada Basis Data	Cara Konkret	Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan	Cara Konkret	Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Adminduk	Cara Konkret	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkret	Lainnya
1	Akses Pengguna ke Sistem Layanan Adminduk	kunjungan lapangan dengan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, edukasi dan pengendalian terhadap akses pengguna ke sistem layanan adminduk							
2	Pengelolaan Manajemen Keamanan Informasi	kunjungan lapangan dengan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, edukasi dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen keamanan informasi							

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan																																				
		Rencana	Realisasi																																					
	<p style="text-align: center;">Pembinaan yang Dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Supervisi</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Advokasi</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Pemantauan</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Evaluasi</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Lainnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Memonitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Data Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Laporan Semester I dan II yg merupakan kewajiban untuk semua yang bekerjasama Ditjen Dukcapil</td> <td></td> <td>Mengevaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Laporan Semester I dan II yg merupakan kewajiban untuk semua yang bekerjasama Ditjen Dukcapil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendampingan terkait penyusunan naskah kerja sama bagi Lembaga Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Supervisi	Cara Konkrit	Advokasi	Cara Konkrit	Pemantauan	Cara Konkrit	Evaluasi	Cara Konkrit	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkrit	Lainnya	1					Memonitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Data Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Laporan Semester I dan II yg merupakan kewajiban untuk semua yang bekerjasama Ditjen Dukcapil		Mengevaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Laporan Semester I dan II yg merupakan kewajiban untuk semua yang bekerjasama Ditjen Dukcapil					2	Pendampingan terkait penyusunan naskah kerja sama bagi Lembaga Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri										
No.	Supervisi	Cara Konkrit	Advokasi	Cara Konkrit	Pemantauan	Cara Konkrit	Evaluasi	Cara Konkrit	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkrit	Lainnya																													
1					Memonitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Data Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Laporan Semester I dan II yg merupakan kewajiban untuk semua yang bekerjasama Ditjen Dukcapil		Mengevaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Laporan Semester I dan II yg merupakan kewajiban untuk semua yang bekerjasama Ditjen Dukcapil																																	
2	Pendampingan terkait penyusunan naskah kerja sama bagi Lembaga Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri																																							
	<p style="text-align: center;">Pengawasan yang Dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pengawasan terhadap Data pada Basis Data</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Adminduk</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI</th> <th>Cara Konkrit</th> <th>Lainnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>Pengawasan terkait Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri</td> <td></td> <td>Pengawasan terhadap Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerjasama memanfaatkan data kependudukan Ditjen Dukcapil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>melakukan audit dan monitoring terhadap sistem dan database aplikasi pemanfaatan data kependudukan</td> <td></td> <td>melakukan audit, uji sistem dan monitoring terhadap implementasi akses sistem pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan</td> <td></td> <td>membuat surat menjaga kerahasiaan data/non disclosure agreement kepada SDM pengelola adminduk (Dukcapil) dan personil pengguna yg diberikan hak akses data kependudukan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Pengawasan terhadap Data pada Basis Data	Cara Konkrit	Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan	Cara Konkrit	Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Adminduk	Cara Konkrit	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkrit	Lainnya	1			Pengawasan terkait Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri		Pengawasan terhadap Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerjasama memanfaatkan data kependudukan Ditjen Dukcapil					2	melakukan audit dan monitoring terhadap sistem dan database aplikasi pemanfaatan data kependudukan		melakukan audit, uji sistem dan monitoring terhadap implementasi akses sistem pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan		membuat surat menjaga kerahasiaan data/non disclosure agreement kepada SDM pengelola adminduk (Dukcapil) dan personil pengguna yg diberikan hak akses data kependudukan										
No.	Pengawasan terhadap Data pada Basis Data	Cara Konkrit	Pengawasan terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan	Cara Konkrit	Pengawasan terhadap SDM yang Melaksanakan Adminduk	Cara Konkrit	Penyelenggaraan Urusan Adminduk di Luar NKRI	Cara Konkrit	Lainnya																															
1			Pengawasan terkait Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri		Pengawasan terhadap Lembaga Pengguna Pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerjasama memanfaatkan data kependudukan Ditjen Dukcapil																																			
2	melakukan audit dan monitoring terhadap sistem dan database aplikasi pemanfaatan data kependudukan		melakukan audit, uji sistem dan monitoring terhadap implementasi akses sistem pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan		membuat surat menjaga kerahasiaan data/non disclosure agreement kepada SDM pengelola adminduk (Dukcapil) dan personil pengguna yg diberikan hak akses data kependudukan																																			
	Identifikasi problematika di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota			Oktober 2022	Oktober 2022				Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan																															
4	<p>Pada tahap ini dilakukan pemaparan dan berdiskusi dengan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah terkait bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selama ini dilakukan di daerah. Tahap ini menghasilkan matrik bentuk pembinaan dan pengawasan dari perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.</p>																																							

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan	
		Rencana	Realisasi		
MASUKAN DAERAH TERKAIT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					
+					
		NO.	DAERAH	PEMBINAAN	PENGAWASAN
		1.	Provinsi Riau	<p><u>Supervisi dalam urusan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan</u></p> <p>Tata Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir progress penerbitan biodata dan NIK secara berkala Melakukan penyamaran untuk mengetahui implementasi layanan oleh petugas Melakukan survei terkait peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan <p><u>Advokasi terhadap pelaksanaan urusan administrasi kependudukan</u></p> <p>Tata Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dan koordinasi Bimbingan teknis Sosialisasi Memberikan penjelasan/ rekomendasi secara tertulis Membuat tempat pengaduan <p>Pemantauan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan</p> <p>Tata Cara:</p>	<p>Pengawasan terhadap keamanan Data pada Basis Data SIAK</p> <p>Tata Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventaris permasalahan/kendala kemandirian basis data <p>Pengawasan terhadap pemberian NIK/NIT yang masuk dalam basis data pemanfaatan data kependudukan</p> <p>Tata Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventaris permasalahan/kendala tidak ditemukannya NIK/NIT dalam layanan public <p>Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</p> <p>Tata Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> menginventaris dan menilai kesesuaian prosedur dan tata cara antara SOP/regulasi dengan implementasi pelaksanaan layanan
		2.	Provinsi Maluku Utara	<p>terkait proses penyelenggaraan layanan</p> <p><u>Supervisi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> supervisi usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Disdukcapil Kabupaten/Kota supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator sistem informasi administrasi kependudukan di kabupaten/kota supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil kabupaten/kota supervisi pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota supervisi pendokumentasian data, pemanfaatan data, dan dokumen kependudukan supervisi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara daring supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota supervisi Aparatur Penyelenggara pelayanan Adminkud Kabupaten/Kota 	
		3.	Provinsi DKI Jakarta	<p><u>Advokasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> koordinasi, konsultasi dan pemberian keterangan kepada Lembaga penegak hukum atas terjadinya sengketa administrasi kependudukan 	

		NO.	DAERAH	PEMBINAAN	PENGAWASAN
				<p><u>Tata cara pembinaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> melaksanakan bimtek, edukasim rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, desiminasi, dan/atau pendampingan teknis dengan instansi/Lembaga/organisasi dalam peningkatan pemahaman Peraturan Administrasi Kependudukan 	
		4.	Kota Tangerang Selatan	<p><u>Tata Cara Pembinaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> melakukan kunjungan secara langsung maupun virtual ke Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnta yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan 	

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
	Gambar 9. Matriks Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dari Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah			
	Mengkomunikasikan kepada stakeholder eksternal tentang rencana proyek perubahan yang akan dilakukan yaitu: Biro Hukum Sekjen Kemendagri, Kementerian Luar Negeri	Oktober 2022	Oktober 2022	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
5	<p>Berkaitan dengan sistematika penyusunan baik secara substansi maupun penulisan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perlu berdiskusi dengan Biro Hukum dan menghasilkan catatan tentang penulisan dan substansi serta saran untuk dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri. Saran tersebut kami sepakati agar substansi yang tertuang pada Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak tumpang tindih dengan peraturan yang telah ada dan mengakomodir pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan yang ada di perwakilan NKRI.</p>  <p>Gambar 10. Rapat Awal dengan Biro Hukum</p>  			

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
Gambar 11. Rapat Awal dengan Perwakilan Kementerian Luar Negeri				
	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan terlaksananya harmonisasi	Oktober - November 2022	Oktober - November 2022	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Pada tahap ini dilakukan secara kontinyu meeting bersama dengan Dirjen Dukcapil, SesDitjen Dukcapil, Perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen Dukcapil, Biro Hukum Kemendagri, dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan substansi yang spesifik dan konkrit yang mengakomodir kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.



6

Gambar 12. Serial Meeting bersama dengan Dirjen Dukcapil, SesDitjen Dukcapil, Perwakilan Direktorat Ditjen Dukcapil, Biro Hukum dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telepon (021) 3450038 Fax. (021) 3440062, www.kemendagri.go.id

Lampiran Undangan
Nomor : 005/1656/Biro Hukum
Tanggal : 3 Oktober 2022

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian Dalam Negeri

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil;
7. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil;
8. Direktur Bina Aparatur Kependudukan Ditjen Dukcapil;

Kementerian Luar Negeri

9. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia;

Kementerian Sekretariat Kabinet

10. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; dan
12. Tim Pokja Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Jakarta, 3 Oktober 2022

Nomor : 005/1656/Biro Hukum
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat

Yth. Sebagaimana Terlampir,
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Tamarin Hotel Jakarta Jl. KH Wahid Hasyim No.77, RT.1/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10340
Atau melalui aplikasi Zoom (Meeting ID: 581 836 6827, Passcode: sehaterrus)

Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rere Hp. 0813 2599 7065.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum

R. Ganu Muliandji, S.T., M.AP
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP. 196908181996031001

No	Tahapan Utama	Waktu		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
	<p>Gambar 13. Pra Harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</p>  <p>Gambar 14. Koordinasi Bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri</p>   <p>Gambar 15. Harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</p>			

No.1	NIP	NIK	Nama Lengkap	Jabatan	Attachment	Status	Aksi
1	198107132008011004	1102051307810001	ABDUL RAHMAN SH MH	Sekretaris		Reject	
2	197308172009041001	1803101708730004	IWANSYAH, SE	Kepala Subagian Umum dan Kepegawaian		Reject	
3	197511052005021001	1709030511750001	ADNAN KASIDI, SE	SEKRETARIS DINAS	bukti_1709030511750001.pdf	Aktif	Block
4	198502232011011004	1502132302850001	AFFAN FEBRIANDI	KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN	bukti_1502132302850001.pdf	Aktif	Block
5	197110092006041002	1971030910710001	AMARULLAH, ST., MM.	Kepala Bidang Dukcapil	bukti_1971030910710001.pdf	Aktif	Block
6	198603202014071001	1801062003860004	ANDRI MARULY	Analisis Pengembangan Karier	bukti_1801062003860004.pdf	Aktif	Block
7	197705122011012002	1572015205770002	ANDRIANI, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	bukti_1572015205770002.pdf	Aktif	Block
8	197511082002121006	1703070811750001	ANTON MASDAR	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	bukti_1703070811750001.pdf	Aktif	Block
9	198901132014031001	1673051301890001	ANWAR ARIANTO, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	bukti_1673051301890001.pdf	Aktif	Block
10	197704182010012010	1673055804770002	APRI SANTI PRIMADONA, S.E	Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan	bukti_1673055804770002.pdf	Aktif	Block

Gambar 17. Pengembangan Aplikasi Database Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah

Dalam pengembangan aplikasi ini dirancang admin atau pengguna yang bertanggung jawab dalam pengoperasian aplikasi baik untuk Badan Kepegawaian Daerah sebagai organisasi pengelola aparatur daerah maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan sendiri sebagai instansi pelaksana penyelenggara Administrasi Kependudukan. Hal ini sebagai salah satu inovasi upaya pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ditinjau dari pemberhentian dan pengangkatan aparatur yang akan menduduki sebuah jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. Ketercapaian Target Rancangan Proyek Perubahan Jangka Panjang

1. Pemanfaatan dan evaluasi hasil aplikasi Database Pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. **(Januari 2023)**
2. Pemantapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. **(Januari 2023)**

E. Rujukan pada Rencana Perubahan Strategis

Rujukan yang dipergunakan dalam Rencana Perubahan Strategis mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.


II. Implementasi Strategis Marketing

A. Uraian dan Bukti Keberhasilan Teknik Komunikasi dalam Mempengaruhi Stakeholder

Berdasarkan kepentingan dan kekuatan yang dimiliki, data stakeholder yang disajikan pada Tabel 4 dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yakni kelompok Promotor, Latens, Defender, dan Apathetics. Kelompok Promotor (high influence/high interest), yaitu kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuatan besar terhadap keberhasilan proyek perubahan. Kelompok Latens (high influence/low interest), yaitu stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat langsung dalam proyek perubahan tetapi memiliki kekuatan jika dilibatkan dalam proyek perubahan. Kelompok Defender (low influence/high interest) yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan pribadi dan menyuarakan dukungan tetapi kekuatan yang dimiliki kecil dalam proyek perubahan. Sedangkan kelompok Apathetics (low influence/low interest), yaitu stakeholder yang tidak peduli atau tidak memiliki ketertarikan dan memiliki pengaruh yang rendah terhadap proyek perubahan.

Setelah implementasi proyek perubahan dilakukan Analisa terhadap stakeholder dalam Gambar 3 terjadi perubahan, adapun perubahan posisi stakeholder setelah implementasi proyek perubahan disajikan pada Gambar 4.

dengan penerapan inovasi proyek perubahan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 18. Pemetaan Stakeholder Setelah Implementasi Proyek Perubahan

Perubahan posisi stakeholder dalam kuadran tersebut tidak terlepas dari teknik komunikasi yang dilakukan. Kepada stakeholder promoters, project leader menyampaikan tujuan dari proyek perubahan yang hendak dilakukan dan meminta masukan, arahan agar proyek perubahan dapat berjalan dengan baik. Kepada stakeholder latens, project leader mengundang untuk menyampaikan tujuan sekaligus berkoordinasi dan meminta masukan agar proyek perubahan yang dilakukan dapat sejalan dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan.

Selanjutnya, terhadap stakeholder defender project leader menyampaikan tujuan berikut penjelasan tentang pentingnya proyek perubahan, memotivasi mereka serta meminta masukan agar proyek perubahan tepat sasaran. Terakhir komunikasi terhadap stakeholder apathics dilakukan dengan menyampaikan tujuan proyek perubahan dan meminta ide sehingga terbuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Secara singkat bagaimana teknik komunikasi terhadap masing-masing stakeholder disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder

LATENS	PROMOTOR
<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan rapat koordinasi b. Menyampaikan perannya dalam proyek perubahan c. Meminta pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan maksud dan tujuan proyek perubahan b. Meminta masukan dan arahan kebijakan

d. Menyampaikan peluang kerjasama	c. Melaporkan setiap tahapan pelaksanaan
APATHETICS	DEFENDERS
a. Melibatkan dalam kegiatan b. Mengkomunikasikan secara berkelanjutan c. Meminta ide gagasan d. Memberi support	a. Meminta masukan dan saran b. Menyampaikan tugasnya c. Mengkomunikasikan tahapan secara intensif d. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab

III. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

A. Upaya dan Hasil yang Telah Dicapai oleh Project Leader dalam Mengembangkan Pembelajaran Organisasi Guna Memberdayakan Stakeholder Internal

1. Menyelenggarakan rapat yang dilaksanakan secara rutin setiap minggunya dengan tujuan :
 - a. Diskusi dan sharing atas kegiatan yang dilakukan.
 - b. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Hasil yang dicapai adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan perencanaan atas kegiatan yang akan dilakukan.

2. Penguatan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan tentang Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara periodik pada hari Jumat dan Sabtu secara bergantian melalui kegiatan Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat. Hasil yang dicapai peningkatan wawasan terhadap hal-hal yang terjadi di daerah terkait permasalahan Administrasi Kependudukan.

B. Upaya dan Hasil yang Telah Dicapai oleh Project Leader dalam Mengembangkan Pembelajaran Organisasi Guna Memberdayakan Stakeholder Eksternal

Melakukan diskusi bersama Komponen Kemendagri dan Kementerian yang lain untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang strategis dan tepat sasaran. Hasil yang dicapai adalah menambah pengetahuan, wawasan dan memperkuat analisa dalam mencapai tujuan dan kesepakatan konsep dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB III. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah *pers personal mastery* (penguasaan pribadi), sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar, yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Pribadi yang mantap dalam artian pribadi yang dewasa secara mental. Pribadi yang dimaksud adalah pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Pada kesempatan ini yang akan dikembangkan adalah penilaian diri (*self assessment*) dengan produk yang dihasilkan yaitu instrument penilaian diri berbasis Pendidikan berkarakter yang meliputi komponen integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan. Sehingga, diperlukan kemampuan untuk mengelola diri dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri sendiri, sebelum mengembangkan potensi organisasi.

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	:	Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM	Nama Mentor	:	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP	:	196502271993111001	NIP:	:	196908241999031001
Jabatan	:	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jabatan	:	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Instansi	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Instansi	:	Kementerian Dalam Negeri
Program	:	Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II			

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata		8,33	9,00	8,80
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata		8,00	8,00	8,00
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7	7,30	Baik
	Adaptabilitas	8	7	7,30	Baik
	Pengembangan orang lain	8	7	7,30	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata		8,00	7,40	7,58
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,11	8,13	8,13	Baik

Keterangan Kualifikasi
 9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Andi Kriamoni, SE, S.IP, MM	Nama Mentor	: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH		
NIP	: 196502271993111001	NIP:	: 196908241999031001		
Jabatan	: Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jabatan	: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Instansi	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Instansi	: Kementerian Dalam Negeri		
Program	: Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II : Kementerian Dalam Negeri				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,33	8,00	8,00	8,11	Baik
Mentor	9,00	8,00	7,40	8,13	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,80	8,00	7,58	8,13	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,13		
7-8.99	Baik		Kualifikasi:		
5-6.99	Cukup		Baik		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 19. Penilaian Perilaku

STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI

Berdasarkan hasil penilaian diatas maka dapat dilakukan pengembangan diri dengan beberapa strategi sebagai berikut:

a. Menambah Pengetahuan dan Pengalaman

Upaya menambah pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan diskusi bersama baik dengan melaksanakan Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat sebagai program persembahan Ditjen Dukcapil sebagai wadah belajar bersama terkait Administrasi Kependudukan. Selain itu mengikuti acara Bimtek maupun menjadi narasumber diberbagai kesempatan.

b. Menenal Diri Sendiri

Mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam mengenal diri sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mencari Tahu Kelebihan dan Kekurangan Diri.

Dalam membangun konsep diri positif tentu diperlukan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan diri, dalam tahapan ini melakukan self assesment dengan hasil identifikasi kelebihan dan kekurangan diri sebagai berikut:

a) Kelebihan diri, antara lain:

- Komitmen tinggi terhadap pekerjaan.
- Mampu bekerjasama dengan baik.
- Menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat.
- Senang belajar untuk mendapatkan pengetahuan / hal baru.

- b) Kekurangan diri, antara lain:
- Diperlukan peningkatan kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi terutama di era digitalisasi ini.
2. Membuka diri untuk masukan, kritikan, dan pendapat yang berbeda.
 3. Mengembangkan ide-ide yang kreatif serta melakukan inovasi-inovasi terutama terkait pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB IV. PENUTUP

A. Lesson Learned

1. Adanya kebijakan strategis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan secara teknis.
2. Penguatan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin tertata dan terpola untuk menghasilkan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan.
3. Perkembangan situasi dan kondisi akan selalu diikuti oleh kemampuan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kemampuan untuk selalu berkembang.
4. Memberdayakan SDM yang dimiliki dengan mengoptimalkan teknologi informasi.
5. Mewujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mandiri guna meningkatkan kepuasan masyarakat melalui tata kelola penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang transparan, inovatif, profesional dan akuntabel.

B. Kesimpulan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan perlu untuk didukung dengan adanya regulasi yang kuat agar pelaksanaannya di setiap daerah seragam. Berdasarkan hasil implementasi proyek perubahan yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah selama ini sudah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan untuk memastikan terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Pembinaan dan pengawasan yang ada di masing-masing daerah belum dilaksanakan secara optimal dan masing-masing terjadinya pelanggaran serta adanya tekanan situasi kondisi politik nasional dan lokal dalam komitmen penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan karena belum adanya

regulasi yang secara utuh menjelaskan tata cara pembinaan dan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

3. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kebijakan strategis dengan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dilaksanakan dengan membentuk Tim Efektif dan berkolaborasi dengan stakeholder internal dan eksternal hingga terwujudnya harmonisasi dan penandatanganan surat permohonan persetujuan Presiden oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Seiring dengan berjalannya proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Direktorat Bina Aparatur juga mengembangkan Aplikasi Database Pejabat Daerah yang dapat menjadi portal sebagai tahap seleksi dalam pemberhentian dan pengangkatan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah guna mendapatkan aparatur yang berkualitas sebagai pintu pertama dalam upaya menjalankan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil implementasi proyek perubahan melalui penyusunan Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu untuk terus dilanjutkan dan secara berkesinambungan diiringi dengan pembaharuan sistem Aplikasi Database Pejabat Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang semakin profesional dan akuntabel guna memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar wilayah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, S.P Malayu. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012) Hal. 224*
- Departemen dan Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet , Hlm.23
- A.Mangunhajana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), Hlm. 12
- Mantra, Ida Bagoes. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BIODATA PEGAWAI

DATA PRIBADI

a. N I P : 19650227 199311 1 001
 b. N a m a : ANDI KRIARMONI, SE., S.IP, MM
 c. Tempat dan Tanggal Lahir : YOGYAKARTA, 27/02/1965
 d. Agama : ISLAM
 e. Pangkat Sekarang : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 TMT Pangkat : 01/04/2019
 f. Pendidikan Terakhir : S2 / MAGISTER / MASTER (DN) (MANAJEMEN)
 g. Jabatan Sekarang : DIREKTUR BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 PADADIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 TMT Jabatan : 18/08/2020
 h. Alamat : JL.Mandar 8 Blok DC. 7 No. 14 Bintaro Jaya Sektor 3A KECAMATAN PONDOK
 AREN10510 RT. 001 RW. 010
 KOTA TANGERANG SELATAN - BANTEN
 i. No. Handphone / Email : 082210166565 / andikriarmoni@yahoo.co.id



RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat / Gol. Ruang	No. SK	Tgl. SK	TMT Pangkat	Keterangan
1.	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	00045/KEP/AA/15001/19	29/03/2019	01/04/2019	
2.	PEMBINA TK.I (IV/b)	823.4 - 341 TAHUN 2013	22/02/2013	01/04/2013	REGULER
3.	PEMBINA (IV/a)	811,234-740	27/02/2009	01/04/2009	REGULER
4.	PENATA TK.I (III/d)	811.233-340	07/03/2005	01/04/2005	REGULER
5.	PENATA (III/c)	811.233-729	26/02/2001	01/01/2001	REGULER
6.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	811.233-453	24/02/1998	01/04/1998	REGULER
7.	PENATA MUDA (III/a)	811.211.3-1408	29/03/1996	01/04/1996	REGULER
8.	PENATA MUDA (III/a)	811,133-1054	21/03/1994	01/11/1993	REGULER

RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan
1.	DIREKTUR BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II. A	18/08/2020
2.	DIREKTUR PENCATATAN SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II. A	19/02/2019
3.	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL	III. A	07/06/2018
4.	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH IV PADA DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	III. A	14/11/2017
5.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	III. A	19/08/2015
6.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DITJEN KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH	III. A	28/08/2014
7.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL	III. A	15/01/2014
8.	KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT PADA PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL	III. A	09/02/2011
9.	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN PADA PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL	III. A	17/09/2010
10.	KASI PENG.KAP.DAERAH PD SUBDIT WIL.II DIT PENG. KAP. DAN EVALUASI KINERJA DRH DITJEN OTDA	IV. A	02/09/2004
11.	KASI URUSAN PERTANIAN, KUK, MENENGAH & BUMN PD SUBDIT SUPERVISI LINGKUP II DITJEN OTDA	IV. A	24/04/2002
12.	KASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PD SUBDIT BINA KEWENANGAN DITJEN OTDA	IV. A	22/03/2001
13.	KASUBBAG HUMAS & DOKUMENTASI PD BAG.HUMAS & PROTOKOL BIRO UMUM SEKRETARIAT MENTERI NGR OTDA	IV. A	17/02/2000

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan/Fakultas/Jurusan	Nama Sekolah/PT/Univ.	Thn.Lulus
1.	SD		SDN TELADAN	1976
2.	SLTP UMUM		SMPN VIII	1980
3.	SLTA UMUM	IPS	SMAN III	1983
4.	SARJANA	ILMU PEMERINTAHAN	UGM	1991
5.	SARJANA	MANAGEMENT	UPN 'VETERAN'	1992
6.	S2 / MAGISTER / MASTER (DN)	MANAJEMEN	STIE-IPWI	1998

RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL

No	Nama Diklat	Angkatan/Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	ADUMLA	XXVII / 1998	360 jam	JAKARTA	BADAN DIKLAT DDN
2.	DIKLATPIM TK. III	VII / 2003	360 jam	JAKARTA	BANDIKLAT DDN

RIWAYAT DIKLAT FUNGSIONAL

No	Nama Diklat	Angkatan/Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	MANAJEMEN PROYEK	I / 2003	0 jam	JAKARTA	BANDIKLAT DDN
2.	Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional	2011 / 2011	0 jam	Jakarta	LKPP
3.	Sertifikasi Asesor Kompetensi Pemerintahan	2022 / 2022		Jakarta	BPSDM Kemendagri

RIWAYAT DIKLAT TEKNIS

No	Nama Diklat	Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	DIKLAT TEKNIK & MANAGEMENT PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1997	0 jam	JEPANG	JICA

RIWAYAT SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPORIUM

No	Nama Seminar/Lokakarya/Simpodium	Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	EKONOMI BISNIS	1991	0 jam	YOGYAKARTA	YAYASAN IPWI
2.	DATA COMUNICATION AND NETWORKING	1993	0 jam	JAKARTA	SFE
3.	NATIONALA SALES COMMUNICATION	1993	0 jam	JAKARTA	SR TOTAL GOLD
4.	DAMPAK INPRES DESA THD KESEJAHTERAAN MASY. DI KAWASAN KTI	1996	0 jam	JAKARTA	BADAN LITBANG DDN
5.	PENGEMBANGAN HASIL PERKONOMIAN DI JAJARAN DDN	1996	0 jam	JAKARTA	BADAN LITBANG DDN
6.	PEMANTAPAN PERSEPSI OTONOMI DAN MANAJEMEN RISET	1996	0 jam	JAKARTA	BADAN LITBANG DDN
7.	PERSEPSI OTONOMI DAN MANAJEMEN RISET	1996	0 jam	JAKARTA	BADAN LITBANG DDN
8.	PERWUJUDAN OTDA DLM RANGKA MTP PEMDA ERA GLOBAL ABAD 21	1997	0 jam	JAKARTA	DIRJEN PUOD DDN
9.	WEBINAR STRENGTHENING DIGITAL LEADERSHIP DENGAN TEMA : DIGITAL TRANSFORMATION	2021	12 jam	ZOOM MEETING	BPSDM KEMENDAGRI

RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA

No	Nama Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Asal Perolehan
1.	SATYALANCANA KARYA SATYA X	2004	PRESIDEN
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN	2015	PRESIDEN

RIWAYAT PENUGASAN DALAM DAN LUAR NEGERI

No	Negara Tujuan	Tujuan Penugasan	Masa Penugasan
1.	JEPANG	DIKLAT CITY PLANNING JICA	02/02/1997 s/d

RIWAYAT PENGUASAAN BAHASA

No	Jenis Bahasa	Nama Bahasa	Kemampuan
1.	Bahasa Asing	INGGRIS	Aktif
2.	Bahasa Daerah	JAWA	Aktif

DATA ISTRI

No	Nama Tempat dan Tgl.Lahir	Tgl.Nikah	Pekerjaan	Keterangan
1.	Dra. ERLIN CHAERLINATUN M Lahir : JAKARTA, 24/07/1967	24/07/2004	PEGAWAI NEGERI SIPIL	

DATA ANAK

No	Nama Tempat dan Tgl.Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1.	ABIAKTO RAFIF ILMU Lahir : JAKARTA, 01/10/1996	Laki-laki	PELAJAR	Anak Kandung
2.	ERDAFA ADIKRI Lahir : JAKARTA, 12/02/2005	Laki-laki	PELAJAR	Anak Kandung

DATA ORANG TUA

No	Nama	Tempat dan Tgl.Lahir	Pekerjaan
1.	SOEGITO SOEMODIHARDJO(ALM)	CILACAP, 24/07/1967	PEGAWAI NEGERI SIPIL
2.	PIJIATI (ALMH)	PURWOKERTO, 26/06/1940	IBU RUMAH TANGGA

JAKARTA, 24 MARET 2022
DIREKTUR BINA APARATUR
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



ANDI KRIARMONI, SE., S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196502271993111001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pemerintah Daerah yang Diberikan Surat Teguran karena Melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	TAHUN	KETERANGAN
1	Kab. Tebo	2017	Pelanggaran
2	Kab. Toba Samosir	2017	Pelanggaran
3	Kab. Humbang Hasundutan	2017	Pelanggaran
4	Kab. Langkat	2017	Pelanggaran
5	Kab. Merangin	2017	Pelanggaran
6	Kab Kapuas Hulu	2017	Pelanggaran
7	Kab Berau	2017	Pelanggaran
8	Kab Nunukan	2017	Pelanggaran
9	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2017	Pelanggaran
10	Kab. Mamuju	2017	Pelanggaran
11	Kota Kendari	2017	Pelanggaran
12	Kab. Bone Bolango	2017	Pelanggaran
13	Kab. Mamuju Utara	2017	Pelanggaran
14	Kab. Manado	2017	Pelanggaran
15	Kota Bitung	2017	Pelanggaran
16	Kota Gorontalo	2017	Pelanggaran
17	Kab. Buton Tengah	2017	Pelanggaran
18	Kab. Konawe Utara	2017	Pelanggaran
19	Kab. Tana Toraja	2017	Pelanggaran
20	Kab.Sabang	2018	Pelanggaran
21	Kab. Aceh Tenggara	2018	Pelanggaran
22	Kab. Labuhan Batu Selatan	2018	Pelanggaran
23	Kab. Nagan Raya	2018	Pelanggaran
24	Kab. Mentawai	2018	Pelanggaran
25	Kab. Mesuji	2018	Pelanggaran
26	Kab. Dumai	2018	Pelanggaran
27	Kab. Pesisir Barat	2018	Pelanggaran
28	Kab. Lampung Timur	2018	Pelanggaran
29	Kab Hulu Sungai Tengah	2018	Pelanggaran
30	Kota Palangka Raya	2018	Pelanggaran
31	Kab Nunukan	2018	Pelanggaran
32	Kab Hulu Sungai Utara	2018	Pelanggaran
33	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2018	Pelanggaran
34	Kab. Sangihe	2018	Pelanggaran
35	Kab. Talaud	2018	Pelanggaran
36	Kab. Boalemo	2018	Pelanggaran
37	Kab. Bombana	2018	Pelanggaran
38	Kab. Donggala	2018	Pelanggaran
39	Kab. Muna	2018	Pelanggaran
40	Kota Palopo	2018	Pelanggaran
41	Kab. Jember	2018	Pelanggaran
42	Kab. Ogan Komering Ulu	2019	Pelanggaran
43	Kab. Tanggamus	2019	Pelanggaran

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	TAHUN	KETERANGAN
44	Kab. Empat Lawang	2019	Pelanggaran
45	Kota Sungai Penuh	2019	Pelanggaran
46	Kab. Muara Enim	2019	Pelanggaran
47	Kab. Kerinci	2019	Pelanggaran
48	Kab. Bangka Selatan	2019	Pelanggaran
49	Kab. Karo	2019	Pelanggaran
50	Kab. Tapanuli Tengah	2019	Pelanggaran
51	Kab. Anambas	2019	Pelanggaran
52	Kab. Padang Sidempuan	2019	Pelanggaran
53	Kab. Aceh Singkil	2019	Pelanggaran
54	Kab. Lhokseumawe	2019	Pelanggaran
55	Kab. Pasaman	2019	Pelanggaran
56	Kab. Aceh Barat Daya	2019	Pelanggaran
57	Provinsi Riau	2019	Pelanggaran
58	Provinsi Kalimantan Barat	2019	Pelanggaran
59	Kab Kubu Raya	2019	Pelanggaran
60	Kab. Donggala	2019	Pelanggaran
61	Kab. Sigi	2019	Pelanggaran
62	Kab. Takalar	2019	Pelanggaran
63	Kota Palu	2019	Pelanggaran
64	Kota Bogor	2019	Pelanggaran
65	Kota Serang	2019	Pelanggaran
66	Kab. Ogan Ilir	2020	Pelanggaran
67	Kab. Ogan Komering Ilir	2020	Pelanggaran
68	Kota Bukittinggi	2020	Pelanggaran
69	Kab. Simalungun	2020	Pelanggaran
70	Kab. Pasaman	2020	Pelanggaran
71	Kab. Sibolga	2020	Pelanggaran
72	Kab. Aceh Tengah	2020	Pelanggaran
73	Kab. Aceh Tenggara	2020	Pelanggaran
74	Kota Binjai	2020	Pelanggaran
75	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2020	Pelanggaran
76	Kab. Minahasa	2020	Pelanggaran
77	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2020	Pelanggaran
78	Kab. Buton	2020	Pelanggaran
79	Kab. Pinrang	2020	Pelanggaran
80	Kab. Morowali Utara	2020	Pelanggaran
81	Kab Tana Tidung	2021	Pelanggaran
82	Kab Tanah Bumbu	2021	Pelanggaran
83	Kab Kutai Timur	2022	Pelanggaran
84	Provinsi Kalimantan Tengah	2022	Pelanggaran
85	Kab. Kediri	2022	Pelanggaran

Lampiran 2. Kondisi Saat Ini, Solusi, dan Kondisi yang Diharapkan

KONDISI SAAT INI

1. Masih terdapat daerah yang tidak memahami bagaimana caranya melakukan pembinaan terhadap pejabat Dukcapil.
2. Adanya perbedaan dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
3. Pemerintah daerah juga tidak mengetahui cara melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dukcapil Daerah.
4. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
5. Belum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk



SOLUSI

Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.



KONDISI YANG DIHARAPKAN

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Indonesia berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 5 September 2022

Nomor : 005/12955/Dukcapil.Ses
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di -
Tempat


Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

hari : Selasa
tanggal : 6 September 2022
pukul : 13.00 WIB s/d selesai
agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
tempat : Ruang Rapat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pimpinan rapat : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, diharapkan hadir tepat pada waktunya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya, diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hani Syopiar Rustam, SH

Tembusan:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/12955/Dukcapil.Ses
Tanggal : 5 September 2022

**DAFTAR YANG DI UNDANG MENGHADIRI RAPAT
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2022**

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Direktur Pendaftaran Penduduk;
4. Direktur Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendaftaran Penduduk;
8. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pencatatan Sipil;
9. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
12. Kepala Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Kepala Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Kepala Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
16. Kepala Subdirektorat Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya Ditjen Dukcapil; dan
18. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

NOTULA

Sidang/ Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Hari/ Tanggal : Selasa/ 6 September 2022

Surat Undangan : Nomor 005/12955/Dukcapil.Ses

Pukul sidang/rapat : 13.00 WIB s.d. selesai

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM

Sekretaris : Febrian Arham, SE, LL, M

Pencatat : Agnes Dwi Lestari, S.Stat

Peserta Sidang/ Rapat : Unsur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Terlampir)

Kegiatan Sidang/ Rapat : 1. Pembahasan konsep dan substansi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

2. Setiap Direktorat diminta untuk menyiapkan masukan terkait substansi yang akan dibahas pada rapat selanjutnya.

Notulen

Kasubdit Wilayah I

Agnes Dwi Lestari, S.Stat
NIP: 19941220 202012 2 021

Febrian Arham, SE, LL, M
NIP: 19840220 200412 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 8 September 2022

Nomor : 005/13240/Dukcapil.Ses
Sifat : Penting
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di -
Tempat

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat, yang akan diselenggarakan secara *daring* pada :

hari : Jumat
tanggal : 9 September 2022
pukul : 13.00 WIB s.d selesai
agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
meeting id (daring) : 740 257 5616
passcode : BINTUR

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya, diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hanu Syopiar Rustam, SH

Tembusan:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/13240/Dukcapil.Ses
Tanggal : 8 September 2022

**DAFTAR YANG DI UNDANG MENGHADIRI RAPAT
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2022**

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Direktur Pendaftaran Penduduk;
4. Direktur Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
8. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
9. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pendaftaran Penduduk;
11. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pencatatan Sipil;
12. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
15. Kepala Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Kepala Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Kepala Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Kepala Subdirektorat Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya Ditjen Dukcapil; dan
21. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

NOTULA

Sidang/ Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Hari/ Tanggal : Jumat/ 9 September 2022
Surat Undangan : Nomor 005/13240/Dukcapil.Ses
Pukul sidang/rapat : 13.00 WIB s.d. selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
Sekretaris : Febrian Arham, SE, LL, M
Pencatat : Agnes Dwi Lestari, S.Stat
Peserta Sidang/ Rapat : Unsur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Terlampir)
Kegiatan Sidang/ Rapat : 1. Pembahasan lanjutan konsep dan substansi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang telah disesuaikan dengan masukan masing-masing Direktorat.
2. Menuangkan masukan tersebut dalam norma di Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Notulen

Kasubdit Wilayah I

Agnes Dwi Lestari, S.Stat
NIP: 19941220 202012 2 021

Febrian Arham, SE, LL, M
NIP: 19840220 200412 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 29 September 2022

Nomor : 005/14385/Dukcapil.Ses
Sifat : Penting
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan


Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di -
Jakarta

Dalam rangka pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat, yang akan diselenggarakan secara *daring* pada :

hari : Jumat
tanggal : 30 September 2022
pukul : 10.00 WIB s.d selesai
agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
meeting id : 740 257 5616
passcode : BINTUR

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya, diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Tembusan:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/14385/Dukcapil.Ses
Tanggal : 29 September 2022

**DAFTAR YANG DI UNDANG MENGHADIRI RAPAT
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022**

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Direktur Pendaftaran Penduduk;
4. Direktur Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
8. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
12. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
13. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pendaftaran Penduduk;
14. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pencatatan Sipil;
15. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
18. Kepala Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Kepala Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Kepala Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22. Kepala Subdirektorat Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ditjen Dukcapil;
24. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 3 Oktober 2022

Nomor : 188.32/15354/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Masukan Substansi
Ranpermendagri Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Urusan
Administrasi Kependudukan

Yth. Direktur Jenderal Protokol
dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri
di -
Jakarta


Menindaklanjuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan pada tanggal 30 September 2022, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan disusun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri.
3. Adapun poin-poin substansi yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah:
 - a. Pembinaan penyelenggaraan urusan Adminduk oleh aparatur penyelenggara Adminduk melalui kegiatan supervisi, advokasi, pemantauan, evaluasi, dan bentuk pembinaan lainnya.
 - b. Pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk oleh aparatur penyelenggara Adminduk melalui kegiatan rapat koordinasi, pencegahan, dan tindakan koreksi terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan masukan yang komprehensif sesuai dengan kewenangan terkait rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dalam format sebagaimana terlampir. Masukan kami harapkan dapat diterima dalam waktu paling lambat tanggal 10 Oktober 2022.

5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Febrian Arham, SE, LL.M HP.087771708603.

Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri.



**MATERI PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA LINGKUP LUAR NKRI**

Materi Permendagri (Penyelenggaraan Urusan Adminduk di luar NKRI)	Catatan/Masukan
BAB III	
PEMBINAAN	
Bagian Kedua	
Pembinaan oleh Menteri	
Pasal 7	
<p>(2) Supervisi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui tindakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil; b. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia; c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal; 	

Materi Permendagri (Penyelenggaraan Urusan Adminduk di luar NKRI)	Catatan/Masukan
<ul style="list-style-type: none"> d. perekaman biometrik; e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara; f. implementasi SIAK terpusat dan identitas kependudukan digital untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia; dan g. Pembinaan terhadap sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. 	
Pasal 8	
<p>(2) Advokasi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik 	

Materi Permendagri (Penyelenggaraan Urusan Adminduk di luar NKRI)	Catatan/Masukan
<p>yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;</p> <p>b. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan; dan</p> <p>e. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan.</p>	
Pasal 9	
(2) Pemantauan oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam	

Materi Permendagri (Penyelenggaraan Urusan Adminduk di luar NKRI)	Catatan/Masukan
Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	
Pasal 10	
(2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	
BAB IV	
PENGAWASAN	
Bagian Kedua	
Pengawasan oleh Menteri	
Pasal 30	
Pengawasan oleh Menteri terhadap urusan Administrasi Kependudukan di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan paling sedikit melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil di luar negeri; 	

Materi Permendagri (Penyelenggaraan Urusan Adminduk di luar NKRI)	Catatan/Masukan
<ul style="list-style-type: none"> b. pengawasan terhadap pencatatan biodata dan/atau penerbitan nomor induk tunggal; c. pengawasan terhadap perekaman biometrik dan penerbitan identitas kependudukan digital; dan d. terdatanya warga negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perpindahan ke negara lainnya. 	



RANCANGAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Urusan Administrasi Kependudukan adalah urusan untuk melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil adalah direktorat jenderal pada Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Daerah adalah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
9. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah perangkat pemerintah Provinsi yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.
13. Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan konsultan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat PPNS Adminduk adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Menteri berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dirjen.
- (3) Gubernur berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi.
- (5) Gubernur dapat menugaskan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Provinsi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau yang disebut dengan nama lain, dan pejabat terkait untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Disdukcapil Provinsi.
- (6) Bupati/Wali Kota berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau penugasan kepada petugas registrasi di desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati/Wali Kota dapat menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau yang disebut dengan nama lain, dan pejabat terkait untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri dapat membentuk kelompok kerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk koordinasi, percepatan, dan kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Administrasi Kependudukan.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan aparatur sipil negara paling sedikit berasal dari:
 - a. unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Mahkamah Agung;
 - c. Kementerian Luar Negeri;
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Kementerian Agama; dan/atau
 - g. Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk Pembinaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.

Pasal 6

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan saran perbaikan dan tindakan untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi sesuai standar penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan pendampingan dan pemberian layanan dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan mengamati atau mengecek dengan cermat penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan tindakan penilaian kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (5) Bentuk Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan terkait Urusan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Pembinaan oleh Menteri

Pasal 7

- (1) Supervisi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui tindakan:
 - a. supervisi dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan/barang milik negara yang berada di pemerintah daerah;
 - b. supervisi penyusunan program dan anggaran;
 - c. supervisi penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum
 - d. supervisi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. supervisi pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;

- f. supervisi pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
 - g. supervisi pendanaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan;
 - h. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi;
 - i. supervisi pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
 - k. supervisi penggunaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota;
 - l. supervisi implementasi SIAK Terpusat dan identitas kependudukan digital;
 - m. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan secara daring;
 - n. pemrosesan pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, penilaian kinerja dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - o. supervisi penyelenggaraan Jabatan Fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - p. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
 - q. supervisi penggunaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Supervisi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui tindakan:
- a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal;
 - d. perekaman biometrik;
 - e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara;
 - f. implementasi SIAK terpusat dan identitas kependudukan digital untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - g. Pembinaan terhadap sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Advokasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. pendampingan dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;
 - d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
 - e. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi SIAK di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
 - g. pemberian penjelasan dan saran terhadap penggunaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Advokasi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;
 - b. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
 - d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung melalui pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam buku profil data kependudukan dan data kependudukan bersih;
 - c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK; dan
 - d. pemantauan untuk memastikan dilakukan pelantikan pejabat struktural Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai batasan waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 10

- (1) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. penilaian standar dan kualitas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam buku profil data kependudukan dan data kependudukan bersih;
 - c. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. penilaian implementasi pengelolaan SIAK;
 - e. penilaian kinerja Kepala Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;

- f. pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural, standar kompetensi pejabat struktural, dan usulan mutasi pejabat struktural Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - g. penilaian capaian kinerja terhadap pengguna pusat, pengguna Provinsi, dan pengguna Kabupaten/Kota; dan
 - h. evaluasi pelaporan atas penggunaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 11

- (1) Pembinaan lainnya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e untuk penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Tata cara Pembinaan lainnya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan daerah.

Tata Cara

Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis,

- sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis;
- e. melakukan inventarisasi dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan;
 - f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital;
 - g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada masyarakat; dan/atau
 - h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan oleh Gubernur

Pasal 13

Supervisi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui tindakan:

- a. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi diberbagai tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. supervisi penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan secara daring di Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- e. supervisi penggunaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- f. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi atau unit kerja yang membidangi Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- g. supervisi usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- h. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional di lingkungan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan

- i. supervisi penggunaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 14

Advokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
- b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
- c. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota;
- d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota;
- e. pendampingan terhadap pelaksanaan teknis layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
- f. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi pengelolaan SIAK di Kabupaten/Kota;
- g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan dan penilaian kinerja pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
- h. pemberian penjelasan dan saran terhadap penggunaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pemantauan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung melalui pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota; dan
- d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi pengelolaan SIAK.

Pasal 16

Evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- c. penilaian standar dan kualitas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
- d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. penilaian implementasi pengelolaan SIAK;
- f. pemberhentian, pengangkatan, dan penilaian kinerja pejabat struktural, standar kompetensi pejabat struktural, dan usulan mutasi pejabat struktural Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
- g. evaluasi pelaporan atas penggunaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Pembinaan lainnya oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e untuk penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Tata cara Pembinaan lainnya oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan daerah.

Tata Cara

Pasal 18

Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan secara langsung atau tidak langsung dengan atau tanpa pemberitahuan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media

- massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis;
 - e. melakukan inventaris dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan;
 - f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital;
 - g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. menyediakan layanan pengaduan masyarakat berupa call center, helpdesk, dan/atau ruang konsultasi secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Bagian Keempat

Pembinaan oleh Bupati/Wali Kota

Pasal 19

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui tindakan:

- a. pemrosesan pemberhentian, pengangkatan, dan penilaian kinerja pejabat struktural, standar kompetensi pejabat struktural, dan usulan mutasi pejabat struktural Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan;
- c. layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi;
- d. pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- e. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. implementasi SIAK Terpusat dan identitas kependudukan digital;
- g. penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan secara daring;
- h. penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan

- dan operator SIAK di Kabupaten/Kota;
- i. penataan kelembagaan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - j. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota; dan
 - k. penggunaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan, dan penilaian kinerja pejabat struktural, standar kompetensi pejabat struktural, dan usulan mutasi pejabat struktural Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten/Kota; dan
- g. pemberian penjelasan dan saran strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

Pasal 21

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung melalui pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- c. pemberhentian, pengangkatan, penilaian pejabat struktural, standar kompetensi pejabat struktural, dan usulan mutasi pejabat struktural

Disdukcapil Kabupaten/Kota;

- d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;
- e. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada komunitas adat terpencil di Kabupaten/Kota;
- f. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada penyandang disabilitas Kabupaten/Kota; dan
- g. memastikan layanan Administrasi Kependudukan telah menjangkau anak usia sekolah pada sekolah-sekolah.

Pasal 22

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit melalui:

- a. Pemberhentian, pengangkatan, penilaian pejabat struktural, standar kompetensi pejabat struktural, dan usulan mutasi pejabat struktural Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. penilaian capaian kinerja pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. penilaian implementasi SIAK; dan
- g. mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan data lembaga pengguna pusat dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;

Pasal 23

- (1) Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e untuk penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Tata cara Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan daerah.

Tata Cara

Pasal 24

Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis;
- e. melakukan inventaris dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan;
- f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital;
- g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada masyarakat; dan/atau
- h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

- (2) Menteri melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan:
 - a. rapat koordinasi
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan data kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 26

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dengan melibatkan Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan melalui penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai usaha penertiban penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Menteri

Pasal 27

Pengawasan oleh Menteri terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil melalui aplikasi database pejabat daerah;
- b. pengawasan terhadap data penerbitan nomor induk kependudukan pada basis data kependudukan;
- c. pengawasan terhadap data penerbitan KTP-el;

- d. pengawasan terhadap data penerbitan kartu identitas anak;
- e. pengawasan terhadap data penerbitan surat keterangan pindah warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;
- f. pengawasan terhadap data pendokumentasian pemusnahan KTP-el rusak atau invalid;
- g. pengawasan terhadap data penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;
- h. pengawasan terhadap data pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;
- i. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- j. pengawasan terhadap data akses pengguna ke sistem layanan Administrasi Kependudukan;
- k. pengawasan terhadap data pengelolaan manajemen keamanan informasi;
- ~~l. pengawasan Kabupaten/Kota yang cakupan kepemilikan aktanya rendah;~~
- m. melakukan audit dan monitoring terhadap sistem dan database aplikasi pemanfaatan data kependudukan; dan
- n. pengawasan terhadap data Barang Milik Negara Ditjen Dukcapil di daerah.

Pasal 28

Pengawasan oleh Menteri terhadap pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pemenuhan target kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di daerah;
- b. pengawasan terhadap lembaga pengguna pusat dan organisasi perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil;
- c. audit, uji sistem, dan monitoring terhadap implementasi akses sistem pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan;
- d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan sipil;
- e. penerbitan nomor induk kependudukan dan/atau nomor induk tunggal yang masuk dalam basis data pemanfaatan data kependudukan; dan
- f. pemenuhan persyaratan dan tata cara.
- ~~g. pendokumentasian pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.~~

*card reader bagaimana?

Pasal 29

Pengawasan oleh Menteri terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan layanan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas yang menginput pengajuan dan mencetak dokumen kependudukan;
- c. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas yang menginput pengajuan dan mencetak dokumen identitas diri dan keluarga bagi penduduk penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
- d. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas/pejabat yang bertanggung jawab atas progres pemanfaatan kartu identitas anak;
- e. verifikasi dan validasi dokumen persyaratan oleh pejabat;
- f. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas pengelola dokumen pemusnahan KTP-el rusak atau invalid;
- g. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas atau pejabat yang menginput data dan mencetak dokumen bagi penduduk non permanen pada basis data kependudukan;
- h. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas atau pejabat yang menginput data dan mencetak dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- i. pemantauan penerapan persyaratan layanan penerbitan akta pencatatan sipil oleh pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- j. pemantauan penerapan pencatatan nama oleh pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh penanggung jawab lembaga pengguna pusat dan organisasi perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan surat menjaga kerahasiaan data kepada Sumber Daya Manusia pengelola Administrasi Kependudukan dan personil pengguna yang diberikan hak akses data kependudukan; dan
- m. mengundang para kepala dinas dukcapil Kabupaten/Kota secara daring dan luring dalam rangka Pembinaan terkait pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk nonpermanen, dan identitas kependudukan digital.

Pasal 30

Pengawasan oleh Menteri terhadap urusan Administrasi Kependudukan di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan paling sedikit melalui:

- a. melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil di luar negeri;
- b. pengawasan terhadap pencatatan biodata dan/atau penerbitan nomor induk tunggal;
- c. pengawasan terhadap perekaman biometrik dan penerbitan identitas kependudukan digital; dan
- d. terdatanya warga negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perpindahan ke negara lainnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Gubernur

Pasal 31

Pengawasan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengawasan terhadap keamanan data pada basis data SIAK;
- b. penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- d. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. pemberian konsultasi terkait pengelolaan data penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- f. bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan; dan
- g. penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengawasan terhadap pemberian nomor induk kependudukan dan/atau nomor induk tunggal yang masuk dalam basis data pemanfaatan data kependudukan;
- b. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. pemberian konsultasi terkait pemanfaatan data kependudukan oleh organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Pengawasan terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh pejabat Disdukcapil Provinsi;
- b. koordinasi antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Provinsi dan antar Kabupaten/Kota secara berkala oleh sumber daya manusia yang melaksanakan Administrasi Kependudukan;
- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi yang membina sumber daya manusia; dan
- d. pemberian konsultasi atas penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan oleh pejabat Disdukcapil Provinsi.

Bagian Keempat

Pengawasan oleh Bupati/Wali Kota

Pasal 34

Pengawasan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian;
- b. koordinasi terkait pengelolaan data penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan data Administrasi Kependudukan.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. koordinasi pengawasan terhadap penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan; dan
- b. koordinasi dengan lembaga terkait pengawasan sumber daya manusia penyelenggara pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 36

Pengawasan terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pengawasan atas penugasan kepada kepala desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
- b. koordinasi antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota secara berkala oleh sumber daya manusia yang melaksanakan Administrasi Kependudukan; dan
- c. pemberian konsultasi atas penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan oleh pejabat Disdukcapil Kabupaten/Kota.

BAB V

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut PPNS Adminduk untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana khusus Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari tindak lanjut Pengawasan;
- (2) PPNS Adminduk berkedudukan dibawah Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
- (3) PPNS Adminduk dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dan diawasi oleh Penyidik yang berasal dari Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Tugas dan wewenang PPNS Adminduk antara lain :

- a. Menerima laporan dan pengaduan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyidikan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli dalam kepentingan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Inststitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti dan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Inststitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) PPNS Adminduk dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dianggarkan secara memadai yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 39

Tindak lanjut kesesuaian Pembinaan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan oleh Menteri melalui Dirjen dengan bentuk antara lain:

****penghargaan diberikan kepada siapa?**

- a. pemberian penghargaan fisik; *bentuknya seperti apa?
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana penunjang; *dananya dari mana?
- c. pemberian insentif anggaran; *dananya dari mana?
- d. Pemberian beasiswa studi tiru dan kursus singkat; *dananya dari mana?
- e. Pengangkatan sumber daya manusia potensial pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan *talent pool*, dengan koordinasi pengusulan kepada Kepala Daerah; dan *tolak ukurnya seperti apa seseorang potensial apa tidak?
- f. pemberian penghargaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

**apakah harus dipetakan satu per satu sesuai peraturan yang sudah ada atau dituliskan secara umum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Dirjen dapat memberikan sanksi kepada pihak terkait berdasarkan hasil Pengawasan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari Jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota tanpa melalui usulan dari Kepala Daerah;
 - c. pemutusan jaringan komunikasi data;
 - d. penundaan proses pengangkatan pejabat yang baru dan pemberhentian pejabat yang lama;
 - e. pengurangan alokasi anggaran;
 - f. pemutusan kerjasama penggunaan data kependudukan; dan
 - g. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

.....

NIP.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 05 Oktober 2022

Nomor : 005/14711/Dukcapil.ses
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di -
Jakarta


Dalam rangka tindaklanjut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat, yang akan diselenggarakan pada:

hari : Kamis
tanggal : 6 Oktober 2022
pukul : 08.30 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Rapat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19, Gedung B Lantai II
agenda : Pembahasan Tindaklanjut Hasil Dari Rapat Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
pimpinan rapat : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, diharapkan hadir tepat pada waktunya.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Tembusan:

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri (sebagai laporan).



Lampiran Undangan


Nomor : 005/14711/Dukcapil.ses

Tanggal : 05 Oktober 2022

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Direktur Pendaftaran Penduduk;
4. Direktur Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendaftaran Penduduk;
9. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pencatatan Sipil;
10. Plt. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
12. Kepala Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Plt. Kepala Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Kepala Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
16. Kepala Subdirektorat Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya Ditjen Dukcapil.
18. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
19. Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda Biro Hukum.

a.n Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

NOTULA

Sidang/ Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Hari/ Tanggal : Kamis/ 6 Oktober 2022
Surat Undangan : Nomor 005/14711/Dukcapil.Ses
Pukul sidang/rapat : 13.00 WIB s.d. selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
Sekretaris : Febrian Arham, SE, LL, M
Pencatat : Agnes Dwi Lestari, S.Stat
Peserta Sidang/ Rapat : 1. Unsur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Terlampir)
2. Perwakilan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Terlampir)
Kegiatan Sidang/ Rapat : 1. Perlu dinormakan terkait:
a. Kewenangan Menteri dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan didelegasikan kepada Dirjen Dukcapil.
b. Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat membentuk kelompok kerja dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
c. Perjanjian dan penilaian kinerja pejabat di Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
d. Levelisasi kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
e. Dirjen memberikan tembusan kepada provinsi terkait perjanjian dan hasil penilaian kinerja.
2. Setiap Direktorat di Ditjen Dukcapil harus memastikan kegiatan di komponennya terakomodir dalam Pasal dan ayat yang ada dalam rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Notulen

Kasubdit Wilayah I

Agnes Dwi Lestari, S.Stat
NIP: 19941220 202012 2 021

Febrian Arham, SE, LL, M
NIP: 19840220 200412 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 7 Oktober 2022

Nomor : 005/14876/Dukcapil.Ses
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di -
Jakarta


Dalam rangka tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin
tanggal : 10 Oktober 2022
pukul : 13.00 WIB s.d. selesai
tempat : Hotel Harris Tebet, Jl. Dr. Saharjo, No. 191, Tebet,
Kota Jakarta Selatan
agenda : Pembahasan Tindak lanjut Hasil Dari Rapat Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, diharapkan hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Tembusan:

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Lampiran Undangan

Nomor : 005/14876/Dukcapil.Ses

Tanggal : 7 Oktober 2022

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Direktur Pendaftaran Penduduk;
4. Direktur Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
8. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
9. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
10. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
11. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
12. Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya Ditjen Dukcapil;
13. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendaftaran Penduduk;
15. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pencatatan Sipil;
16. Plt. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
17. Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
18. Kepala Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Plt. Kepala Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Kepala Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22. Kepala Subdirektorat Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
23. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

NOTULA

Sidang/ Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Hari/ Tanggal : Senin s.d Selasa/ 10 s.d 11 Oktober 2022
Surat Undangan : Nomor 005/14876/Dukcapil.Ses
Pukul sidang/rapat : 13.00 WIB s.d. selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM
Sekretaris : Febrian Arham, SE, LL, M
Pencatat : Agnes Dwi Lestari, S.Stat
Peserta Sidang/ Rapat : 1. Unsur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Terlampir)
2. Perwakilan Kementerian Luar Negeri (Terlampir)
Kegiatan Sidang/ Rapat : 1. Telah dibahas Pasal per Pasal Ranpermendagri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari: 9 Bab, 4 Bagian pada Bab Pembinaan, 4 Bagian pada Bab Pengawasan, dengan total Pasal sebanyak 45 Pasal.
2. Peserta Rapat sudah cukup percaya diri terhadap keseluruhan substansi Ranpermendagri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan untuk dapat disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya dilakukan Harmonisasi pada tanggal 18 Oktober 2022.
3. Akan dijadwalkan rapat pembahasan kembali bersama Inspektorat Jenderal dan Kementerian Luar Negeri sebelum dilakukan Harmonisasi untuk pemantapan substansi.
4. Dukcapil akan membuat surat secara resmi kepada Inspektorat Jenderal terkait masukan atas substansi dari Ranpermendagri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang secara paralel akan dikomunikasi juga melalui jaringan pribadi.

Notulen

Kasubdit Wilayah I

Agnes Dwi Lestari, S.Stat
NIP: 19941220 202012 2 021

Febrian Arham, SE, LL, M
NIP: 19840220 200412 1 001

NOTULEN RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PELAKSANAAN

Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. PESERTA RAPAT

Adapun peserta rapat :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal
3. Inspektur IV Inspektorat Jenderal
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Direktur Pendaftaran Penduduk
6. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Perwakilan Inspektorat Jenderal
9. Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Perwakilan Direktorat Pendaftaran Penduduk
11. Perwakilan Direktorat Pencatatan Sipil
12. Perwakilan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
13. Perwakilan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

III. MATERI RAPAT

Pada rapat ini dilakukan pembahasan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

V. HASIL PEMBAHASAN :

1. Masukan dari Kementerian Luar Negeri, perlu dinormakan terkait:
 - a. Pegawai Pencatatan Sipil Luar Negeri yang baru sebelum keberangkatan ke luar negeri perlu diberikan pelatihan bersertifikat oleh Dukcapil yang pelaksanaannya dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
 - b. Setiap Pegawai Pencatatan Sipil Luar Negeri juga harus diterbitkan TTE nya untuk dokumen kependudukan di luar negeri
 - c. Perlu dibentuknya kelompok kerja/helpdesk untuk membantu permasalahan Dukcapil di Luar Negeri.
2. Catatan dari Inspektorat Jenderal:
 - a. Dalam Ranpermendagri ini perlu benar-benar menjawab tentang Tata Cara sesuai judul yang tercantum.
 - b. Pengawasan yang dinormakan dalam Ranpermendagri ini terkait dengan "semi desentralisasi" yang dimiliki oleh Dukcapil.
 - c. Apakah perlu dibentuk Bab PPNS dalam Ranpermendagri ini? Jika sudah ada peraturan yang menerangkan tentang PPNS, baiknya dalam

Ranpermendagri ini lebih menormakan implementasi yang lebih rinci terkait PPNS.

- d. Pada Bab Sanksi, perlu dirinci sanksi yang diberikan untuk pelanggaran pada pembinaan atau pengawasan yang mana. Jika dinormakan seperti pada draft Ranpermendagri saat ini maka apabila ada pelanggaran akan dikenakan seluruh sanksi yang dinormakan pada Ranpermendagri.
- e. Tata Cara pembinaan seharusnya mengacu pada Pasal 7 huruf a PP No.40 Tahun 2019 yaitu
 - 1. menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
 - 2. melaksanakan pembinaan aparatur penyelenggara Administrasi Kependudukan; dan
 - 3. melaksanakan pendokumentasian urusan Administrasi Kependudukan.
- f. Dalam kelompok kerja perlu dinormakan juga terkait tugas dan fungsi serta output dari kelompok kerja tersebut.
- g. Pada Bab Pelaporan, perlu adanya konsistensi dalam pelaporan yang dimaksud, pelaporan pembinaan dan pengawasan atau pelaporan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

VI. PENUTUP

Demikian notulen pelaksanaan rapat pembahasan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Oktober 2022

Mengetahui
Kepala Subdit Wilayah I

Notulis

Febrian Arham, SE, LL.M

Agnes Dwi Lestari, S.Stat

Direktur Bina Aparatur
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telepon (021) 3450038 Fax. (021) 3440082, www.kemendagri.go.id

Jakarta, 3 Oktober 2022

Nomor : 005/1656/Biro Hukum
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat.

Yth. Sebagaimana Terlampir,
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Tamarin Hotel Jakarta Jl. KH Wahid Hasyim No.77,
RT.1/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, 10340
Atau melalui aplikasi Zoom (*Meeting ID*: 581 836
6827, *Passcode*: sehatteerus)

Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi
Kependudukan.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rere Hp. 0813 2599 7065.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum


R. Geni Muhammad SH., M.AP
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP. 1969081801996031001

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian Dalam Negeri

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil;
7. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil;
8. Direktur Bina Aparatur Kependudukan Ditjen Dukcapil;

Kementerian Luar Negeri

9. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia;

Kementerian Sekretariat Kabinet

10. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; dan
12. Tim Pokja Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, Oktober 2022

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di -
Jakarta

Dalam rangka tindaklanjut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat, yang akan diselenggarakan pada:

hari : Jumat s.d Sabtu
tanggal : 21 s.d 22 Oktober 2022
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Hotel Harris Jl. Dr. Saharjo No.191 Tebet, Kota Jakarta Selatan
atau melalui zoom : ID 910 673 1590 passcode : DUKCAPIL (mohon tidak meeting ID (Hybrid) menyebarkan meeting ID dan passcode kepada pihak yang tidak berkepentingan serta mohon menuliskan nama instansi saat bergabung dalam Zoom Meeting)
agenda : Pembahasan Tindaklanjut Hasil Dari Rapat Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, diharapkan hadir tepat pada waktunya.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hani Syopiar Rustam, SH

Tembusan:

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER**
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

Nomor : 02102 /WN/10/2022/66/10
Sifat : Segera/Terbatas
Lampiran : satu berkas
Hal : Masukan awal terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Jakarta, 20 Oktober 2022

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri

di

Tempat

Merujuk perihal pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri pada prinsipnya menyambut baik inisiatif-inisiatif Kementerian/Lembaga dalam mendukung penguatan tugas dan fungsi Perwakilan Republik Indonesia (**Perwakilan RI**) dalam memberikan pelayanan publik bagi seluruh Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pelayanan administrasi kependudukan (**Adminduk**).
2. Dalam kaitan ini, diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (**Ranpermendagri Binwas**) dapat memperkuat penyelenggaraan fungsi Adminduk oleh Perwakilan RI sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 (**PP No.40/2019**).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan isu-isu kunci yang perlu mendapatkan perhatian bersama, antara lain:

3.1 Definisi Perwakilan RI

Definisi Perwakilan RI agar mengacu pada dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.

3.2 Keterlibatan Konsultan

Dalam konteks penyelenggaraan Binwas di Luar Negeri, tugas dan fungsi konsultan perlu diperdalam lebih lanjut. Selama ini, penyelenggaraan Adminduk di Perwakilan RI dilakukan langsung oleh Diplomat sesuai PP No.40/2019 tanpa melibatkan konsultan.

3.3 Koordinasi Penyelenggaraan Binwas

Memperhatikan struktur Perwakilan RI yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri, mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan RI perlu diatur secara khusus dan dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri.

3.4 Evaluasi dan Pengawasan

Evaluasi dan pengawasan perlu menggunakan model teknis evaluasi dan kriteria yang terukur dan terintegrasi dengan pengawasan internal yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri yang meliputi aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

3.5 Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

RPermendagri perlu memetakan peran, tugas, dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja. Lebih jauh, Kelompok Kerja juga perlu memiliki target kinerja yang terukur dan masa tugas yang definitif.

3.6 Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan sertifikasi bagi diplomat dapat diakomodir melalui skema pelatihan reguler atau insidental yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Skema pelatihan reguler dapat dilakukan pada kesempatan: 1) orientasi menjelang penugasan ke Perwakilan RI; 2) saat penugasan sebagai Pejabat Fungsi Konsuler di Perwakilan RI; atau 3) rotasi internal.

3.7 Penyelenggaraan Adminduk di Negara/Wilayah Yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik dengan Indonesia

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah mekanisme penyelenggaraan Adminduk di negara/wilayah yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, seperti Israel dan Taiwan. Pendataan WNI di kedua wilayah tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan perlindungan WNI, khususnya dalam hal mitigasi ancaman yang membahayakan jiwa WNI.

4. Terlampir masukan awal Kementerian Luar Negeri atas rencana pembentukan Ranpermendagri Binwas untuk mendapat pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler



Andy Rachmianto

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Wilayah IV, Kementerian Luar Negeri
2. Yth. Kepala BHAKP, Kementerian Luar Negeri
3. Yth. Kepala BPO, Kementerian Luar Negeri
4. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
5. Yth. Direktur Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri

BAHAN MASUKAN

MATERI PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA LINGKUP LUAR NKRI

Materi Permendagri (Penyelenggaraan Urusan Adminduk di luar NKRI)	Catatan/Masukan Kementerian Luar Negeri
Mengingat	
	<p>Ditambahkan dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211); 2. Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri; 3. Permenlu Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Pasal 10 ayat (1) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melaksanakan urusan administrasi kependudukan WNI di Luar Negeri.
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
9. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik	9. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik

<p>Indonesia yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definisi/Batasan Pengertian ini agar menggunakan Definisi/Batasan Pengertian "Perwakilan Republik Indonesia" sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri atau disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. 2) Perlu dipertimbangkan dan diatur mengenai penyelenggaraan Adminduk pada KDEI Taipei. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan Adminduk dilakukan oleh Bagian Imigrasi, bukan oleh pejabat Kemlu. Dalam Pasal 4 UU 23/2006 disebutkan bahwa WNI yang berada di luar wilayah RI wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan RI. Sedangkan dalam PP 40/2019 tidak diatur mengenai Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil tersebut, hanya diatur mengenai Perwakilan RI saja.
<p>13. Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan konsultan</p>	<p>Catatan: Mohon klarifikasi tugas dan fungsi penggunaan konsultan. Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun /2004, pelayanan adminduk diselenggarakan oleh pejabat/staf fungsi konsuler.</p>
<p>14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat PPNS Adminduk adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Catatan: Perlu diperjelas tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Administrasi Kependudukan. Pengawasan terhadap aspek kinerja dan keuangan Perwakilan RI selama ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, baik melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.</p>
BAB II	
KEWENANGAN	
Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Menteri berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</p>	<p>(1) Menteri berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan terhadap</p>

<p>terhadap Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (2) PP 40 Tahun 2019 bahwa Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kemlu. Diusulkan dibuat ayat terpisah. 2. Perlu ditambahkan perihal kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan atas urusan administrasi kependudukan di Perwakilan RI di luar negeri dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Pengaturan teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis atau dokumen lainnya dalam kewenangan Menteri Luar Negeri.
	<p>Penambahan ayat baru</p> <p>(2) Menteri melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di luar negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.</p>
Pasal 4	Pasal 4
<p>1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri membentuk kelompok kerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.</p>	<p>Catatan: Pengaturan mengenai kelompok kerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan perlu lebih diperjelas. RPermendagri perlu mengatur tugas, fungsi, masa tugas Pokja, serta pemetaan peran masing-masing K/L yang tergabung dalam Pokja .</p>
BAB III	
PEMBINAAN	
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:</p>	<p>1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. supervisi; b. advokasi; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. bentuk pembinaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. supervisi; b. advokasi; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. bentuk pembinaan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Pasal 62 ayat (1) dan (5) PP 40/2019 2. Perlu ditambahkan ayat yang mengatur kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Adminduk di Kemenlu yaitu Kepala Perwakilan RI di luar negeri dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler 3. Perlu diklarifikasi kembali apakah kewenangan melakukan supervisi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi diselenggarakan sebagai bagian dari pembinaan atau merupakan kewenangan terpisah. Dalam kaitan ini, Pasal 7 PP Nomor 40 Tahun 2019 mengatur supervisi, pemantauan dan evaluasi, dan konsultasi sebagai bagian yang terpisah dari pembinaan.
<p>(2) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.</p>	<p>(2) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.</p> <p>Catatan: Sesuai Pasal 62 ayat (2) PP 40/2019</p>
Pasal 7	Pasal 7
<p>(2) Supervisi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui tindakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil; b. pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada perwakilan Republik Indonesia; 	<p>(2) Supervisi oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dalam melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui tindakan:</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal; d. perekaman biometrik; e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara; f. implementasi sistem informasi administrasi kependudukan terpusat dan identitas kependudukan digital untuk layanan yang dilakukan di perwakilan Republik Indonesia; dan g. pembinaan terhadap sumber daya aparatur penyelenggara urusan administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil; b. pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia; c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal; d. perekaman biometrik; e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara; f. pengimplementasian sistem informasi administrasi kependudukan terpusat dan identitas kependudukan digital untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia; dan g. pembinaan terhadap sumber daya aparatur penyelenggara urusan administrasi kependudukan. <p>Catatan: Perlu diklarifikasi apakah butir a – g merupakan obyek supervisi atau bentuk-bentuk tindakan supervisi ? butir a-f adalah kegiatan yang mungkin dilakukan oleh Perwakilan RI. Namun, butir g tidak dilakukan oleh Perwakilan RI</p>
Pasal 8	Pasal 8
<p>(2) Advokasi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri; b. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, pendokumentasian data dan dokumen kependudukan; d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan administrasi kependudukan; dan e. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. 	<p>(2) Advokasi oleh Menteri berkoodinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dalam melakukan advokasi terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri; b. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, pendokumentasian data dan dokumen kependudukan; d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan administrasi kependudukan; dan e. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.

	<p>Catatan: Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk Pendampingan.</p>
Pasal 9	Pasal 9
<p>(2) Pemantauan oleh Menteri terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.</p>	<p>(2) Pemantauan oleh Menteri berkoodinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dalam melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2).</p> <p>Penambahan Ayat baru</p> <p>(3) Pemantauan dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.</p> <p>Catatan: Apakah ada bentuk pemantauan lainnya oleh Menteri Dalam Negeri ?</p>
Pasal 10	Pasal 10
<p>(2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk (diskusikan dengan Kemenlu).</p>	<p>(2) Menteri berkoodinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk (diskusikan dengan Kemenlu).</p> <p>Catatan: Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan WNI dalam urusan administrasi kependudukan di Perwakilan RI di Luar Negeri dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri yang dilakukan minimal per 6 bulan</p>

Pasal 12	Pasal 12
<p>Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan; b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial; c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan; d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis; e. melakukan inventarisasi dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan; f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital; g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Provinsi Kabupaten/Kota kepada masyarakat; dan/atau h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia (diskusikan dengan Kemenlu) terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan; b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial; c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan; d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis; e. melakukan inventarisasi dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan; f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital; g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Provinsi Kabupaten/Kota kepada masyarakat; dan/atau h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT, kantor Perwakilan Republik Indonesia (diskusikan dengan Kemenlu) terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap Perwakilan RI agar diatur secara terpisah karena perlu dikoordinasikan kepada Menteri Luar Negeri. 2. Terkait dengan butir h, diperlukan penjelasan mengenai standar ketaatan. <p>→ Apakah Kemendagri telah memiliki standar ketaatan; atau</p>

	→ Pejabat Perwakilan dapat melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam OTK Perwakilan?
BAB IV	
PENGAWASAN	
Pasal 25	Pasal 25
(2) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.	(2) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Perwakilan Republik Indonesia luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Catatan: 1. Sesuai Pasal 63 ayat (2) PP 40/2019 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Perwakilan RI di luar negeri dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis atau dokumen lainnya dalam kewenangan Menteri Luar Negeri
Pasal 26	Pasal 26
(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dengan melibatkan Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya.	(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 25 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dengan melibatkan Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya. Catatan: Bagaimana mekanisme koordinasi Kemendagri – Kemlu terkait penyelenggaraan Adminduk di luar wilayah NKRI?
Pasal 30	Pasal 30
Pengawasan oleh Menteri terhadap urusan Adminduk di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan paling sedikit melalui: a. melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil di luar negeri; b. pengawasan terhadap pencatatan biodata dan/atau penerbitan NIT;	Pengawasan oleh Menteri terhadap urusan Adminduk di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan paling sedikit melalui: a. melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil di luar negeri; b. pengawasan terhadap pencatatan biodata dan/atau penerbitan NIT; c. pengawasan terhadap perekaman biometrik dan penerbitan identitas

<p>c. pengawasan terhadap perekaman biometrik dan penerbitan identitas kependudukan digital; dan</p> <p>d. terdatanya WNI di luar NKRI melakukan perpindahan ke negara lainnya.</p>	<p>kependudukan digital; dan</p> <p>d. terdatanya WNI di luar NKRI melakukan perpindahan ke negara lainnya.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai kesepakatan Kemendagri – Kemlu, pendataan WNI di luar negeri dilakukan melalui Portal Peduli WNI. 2. Diperlukan penjelasan lebih jauh mengenai bentuk-bentuk pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan.
---	---



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 26 Oktober 2022

Nomor : 896/16222/Dukcapil.Ses
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Fitri Nur Astari, SH, MH.
Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya
Ditjen Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan HAM RI
di-
Jakarta


Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersama ini dengan hormat dimohon kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dengan materi terkait pada kegiatan yang diselenggarakan pada:

hari : Jum'at
tanggal : 28 Oktober 2022
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Swiss-Belresidences Kalibata, Jl. Raya Kalibata No.22,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dimohon agar materi dapat disampaikan pada Bagian Perundang-undangan Setditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 27 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rahman Hadianto (HP. 08128575707).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Tembusan:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan)





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 26 Oktober 2022

Nomor : 896/16223/Dukcapil.Ses
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Bapak Judha Nugraha
Direktur Pelindungan Warga Negara
Ditjen Protokol dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri RI
di-
Jakarta


Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersama ini dengan hormat dimohon kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dengan materi terkait pada kegiatan yang diselenggarakan pada:

hari : Jum'at
tanggal : 28 Oktober 2022
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Swiss-Belresidences Kalibata, Jl. Raya Kalibata No.22,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dimohon agar materi dapat disampaikan pada Bagian Perundang-undangan Setditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 27 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rahman Hadiano (HP. 08128575707).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Tembusan:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan)





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 26 Oktober 2022

Nomor : 896/16221/Dukcapil.Ses
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Retno Wulandari, S.H.,M.H.
Kabid. Pemerintahan Umum dan
Pemerintah Desa,
Sekretariat Kabinet RI
di-

Jakarta


Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersama ini dengan hormat dimohon kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dengan materi terkait pada kegiatan yang diselenggarakan pada:

hari : Jum'at
tanggal : 28 Oktober 2022
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Swiss-Belresidences Kalibata, Jl. Raya Kalibata No.22,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dimohon agar materi dapat disampaikan pada Bagian Perundang-undangan Setditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 27 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rahman Hadianto (HP. 08128575707).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Ditjen,



Tembusan:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NOTA DINAS

Nomor: PP2.01.05-2383


Yth : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Dari : Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Surat Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 31 Oktober 2022

Sehubungan dengan telah diselesaikannya pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan:

- a. konsep surat penyampaian Bapak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri perihal pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud; dan
- b. draf Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Dalam hal Bapak tidak berpendapat lain, mohon persetujuan dan tanda tangan Bapak pada surat dimaksud.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Cahyani Suryandari
NIP. 19730320 199703 2 008



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Nomor : PPE.PP.01.05-2052
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

31 Oktober 2022

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/6791/SJ tanggal 14 Oktober 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan telah dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal lewat 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri berdasarkan hasil pengharmonisasian belum diundangkan, agar dilakukan pengharmonisasian kembali untuk klarifikasi terhadap isi materi muatan peraturan tersebut.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 2 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini, Senin, 31 Oktober 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maharani Sofianty, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum
Instansi : Kementerian Dalam Negeri.
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama : Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
Jabatan : Pembina Tim Pokja 1 Harmonisasi Peraturan Menteri, Kelompok Perancang Peraturan Perundang-undangan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.31/6791/SJ tanggal 14 Oktober 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, dan dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa perwakilan Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini memerlukan permohonan persetujuan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; dan
4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 di atas, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Kepala Bagian Perundang-undangan,
Biro Hukum,

(Maharani Sofianty, S.H., M.Hum..)

Jakarta, 31 Oktober 2022
Pembina Tim Harmonisasi

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)

Mengetahui
**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Urusan Administrasi Kependudukan adalah urusan untuk melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil adalah direktorat jenderal pada Kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

- kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
 11. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan.
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan.
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat PPNS Adminduk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
 17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Menteri berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati/wali kota berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau penugasan kepada petugas registrasi di desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk koordinasi, percepatan, dan kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan aparatur sipil negara berasal dari unit kerja lingkup Kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan dapat melibatkan akademisi serta pakar/tenaga ahli.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), gubernur dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk koordinasi, percepatan, dan kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan aparatur sipil negara berasal dari kementerian/lembaga terkait, organisasi perangkat daerah provinsi terkait sesuai kebutuhan, dan dapat melibatkan akademisi serta pakar/tenaga ahli.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/wali kota dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk koordinasi, percepatan, dan kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan aparatur sipil negara berasal dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan dan dapat melibatkan akademisi serta pakar/tenaga ahli.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

BAB III
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk Pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Kewenangan Menteri dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dirjen.
- (4) Menteri dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen berkoordinasi dengan pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (5) Kewenangan gubernur dalam melakukan Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi.
- (6) Kewenangan bupati/wali kota dalam melakukan Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

- (7) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (9) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan integrasi Data Kependudukan secara nasional, standar kualifikasi, Sumber Daya Manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, dan aparatur penyelenggara Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan saran perbaikan, penyeliaan, dan tindakan untuk melakukan pengecekan, kontrol, dan konfirmasi sesuai standar penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan pendampingan dan pemberian layanan dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan mengamati atau mengecek dengan cermat penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan tindakan penilaian kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (5) Bentuk Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan terkait Urusan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pembinaan oleh Menteri

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. supervisi dukungan sarana, prasarana, keuangan dan anggaran serta pembiayaan/barang milik negara yang berada di pemerintah daerah;

- b. supervisi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. supervisi penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
 - d. supervisi pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - e. supervisi pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
 - f. supervisi pendanaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan;
 - g. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi;
 - h. supervisi pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah;
 - i. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
 - j. supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;
 - k. supervisi implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;
 - l. supervisi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
 - m. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;
 - n. pemrosesan pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, penilaian kinerja dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - o. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di Daerah;
 - p. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - q. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau
 - r. tindakan lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil, catatan pinggir pada akta pencatatan sipil, dan surat keterangan pencatatan sipil;
 - b. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal;
 - d. perekaman biometrik;
 - e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara;

- f. implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia;
- g. implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
- h. sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan/atau
- i. tindakan lainnya.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. pendampingan dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;
 - d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
 - e. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi SIAK di Daerah;
 - f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau
 - h. tindakan lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;
 - b. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan;

- e. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan; dan/atau
- f. tindakan lainnya.

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam buku profil Data Kependudukan dan Data Kependudukan bersih;
 - c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;
 - d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan dilakukan pelantikan pejabat struktural Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau
 - f. tindakan lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk;
 - b. kuesioner pemantauan pelayanan publik; dan/atau
 - c. tindakan lainnya.

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. penilaian standar dan kualitas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam buku profil Data Kependudukan dan Data Kependudukan bersih;

- c. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. penilaian implementasi pengelolaan SIAK;
 - e. penilaian implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. penilaian capaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja;
 - g. pemberhentian, pengangkatan, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - h. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah;
 - i. pemeringkatan kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - j. tindakan lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk;
 - b. kuesioner evaluasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. tindakan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pembinaan lainnya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Tata cara Pembinaan lainnya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 2 Tata Cara

Pasal 14

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pembinaan secara langsung atau tidak langsung dengan atau tanpa pemberitahuan ke Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat

- lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis;
 - e. melakukan inventarisasi dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan;
 - f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital;
 - g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada masyarakat; dan/atau
 - h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia terkait pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial; dan/atau
 - c. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri secara mandiri atau bersama-sama dengan Kementerian sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pembinaan oleh Gubernur

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi diberbagai tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. supervisi penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota di wilayahnya;
- f. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi atau unit kerja yang membidangi Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- g. supervisi usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- h. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional di lingkungan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- i. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau
- j. tindakan lainnya.

Pasal 16

Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- e. pendampingan terhadap pelaksanaan teknis layanan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;
- f. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi pengelolaan SIAK di kabupaten/kota di wilayahnya;

- g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan dan penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- h. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau
- i. tindakan lainnya.

Pasal 17

Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi pengelolaan SIAK kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau
- f. tindakan lainnya.

Pasal 18

Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Daerah di wilayahnya;
- b. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. penilaian standar dan kualitas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. penilaian implementasi pengelolaan SIAK kabupaten/kota di wilayahnya;
- f. pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- g. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data

- h. Kependudukan oleh pengguna Daerah; dan/atau tindakan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pembinaan lainnya oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Tata cara Pembinaan lainnya oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 2
Tata Cara

Pasal 20

Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pembinaan secara langsung atau tidak langsung dengan atau tanpa pemberitahuan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis;
- e. melakukan inventaris dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan;
- f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital;
- g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. menyediakan layanan pengaduan masyarakat berupa *call center*, *helpdesk*, dan/atau ruang konsultasi secara luring maupun daring.

Bagian Keempat
Pembinaan oleh Bupati/Wali kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemrosesan pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan;
- c. layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi;
- d. pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- e. implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;
- f. penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;
- g. penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di kabupaten/kota;
- h. penataan kelembagaan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- i. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
- j. penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;
- k. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau
- l. tindakan lainnya.

Pasal 22

Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan

- pemanfaatan Data Kependudukan dengan pengguna kabupaten/kota;
- g. pemberian penjelasan dan saran strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan; dan/atau
- h. tindakan lainnya.

Pasal 23

Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- c. pemberhentian, pengangkatan, penilaian, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;
- e. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada komunitas adat terpencil di kabupaten/kota;
- f. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada penyandang disabilitas kabupaten/kota;
- g. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau
- h. tindakan lainnya.

Pasal 24

Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemberhentian, pengangkatan, penilaian, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;
- d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. penilaian implementasi SIAK;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau
- g. tindakan lainnya.

Pasal 25

- (1) Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan berupa fasilitasi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

- (2) Tata cara Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 2
Tata Cara

Pasal 26

Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pembinaan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. memastikan keabsahan dan kebenaran berdasarkan informasi dari media massa, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. menerima konsultasi secara langsung atau tertulis dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau tempat lainnya yang melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis, edukasi, rapat koordinasi, rapat teknis, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pendampingan teknis;
- e. melakukan inventaris dan reviu atas target kinerja dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan indikator kinerja dengan melakukan pemeringkatan;
- f. mendistribusikan buku kumpulan peraturan perundang-undangan, buku data semester, dan buku profil kependudukan dalam bentuk fisik dan/atau digital;
- g. memastikan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada masyarakat; dan/atau
- h. memastikan ketaatan pejabat di Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota juga melakukan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (4) Menteri melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 28

- (1) Kewenangan Menteri dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Dirjen.
- (2) Menteri dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen berkoordinasi dengan pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Kewenangan gubernur dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi.
- (4) Kewenangan bupati/wali kota dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi guna mendukung pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen, gubernur melalui Disdukcapil Provinsi, bupati/wali kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (3) Menteri melalui Dirjen dalam melakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan inspektorat jenderal Kementerian, unit kerja terkait lainnya di lingkungan Kementerian, kementerian/lembaga terkait, Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi dalam melakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dapat melibatkan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya, inspektorat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (5) Bupati/wali kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam melakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya, inspektorat daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 30

Pencegahan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menghambat penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 31

Tindakan koreksi yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c merupakan tindakan untuk melakukan perbaikan atas penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua Pengawasan oleh Menteri

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
- a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat regional; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
- a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;
 - b. pengawasan terhadap penerbitan pada akta pencatatan sipil;
 - c. pengawasan terhadap penerbitan nomor induk kependudukan pada basis Data Kependudukan;
 - d. pengawasan terhadap penerbitan KTP-el;
 - e. pengawasan terhadap penerbitan kartu identitas anak;

- f. pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan pindah warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;
 - g. pengawasan terhadap penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;
 - h. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;
 - i. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - j. pengawasan terhadap barang milik negara Ditjen Dukcapil di daerah;
 - k. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau
 - l. pencegahan lainnya.
- (3) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;
 - b. pengawasan terhadap penerbitan pada akta pencatatan sipil;
 - c. pengawasan terhadap penerbitan KTP-el;
 - d. pengawasan terhadap penerbitan kartu identitas anak;
 - e. pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan pindah warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;
 - f. pengawasan terhadap pendokumentasian pemusnahan KTP-el rusak atau invalid;
 - g. pengawasan terhadap penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;
 - h. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;
 - i. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - j. melakukan audit dan monitoring terhadap pemanfaatan Data Kependudukan;
 - k. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
 - l. kepatuhan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - m. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 33

- (1) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data

- Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
- a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat regional; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
- a. pengawasan pemenuhan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses;
 - b. pengawasan pemanfaatan Data Kependudukan pengguna pusat dan Daerah; dan/atau
 - c. pencegahan lainnya.
- (3) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. audit dan monitoring terhadap implementasi akses oleh pengguna dalam pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. pengawasan pemenuhan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses;
 - c. pengawasan pemanfaatan data kependudukan pengguna pusat dan Daerah;
 - d. pengawasan implementasi perangkat pembaca KTP-el;
 - e. pengawasan pemberian laporan dan data balikan pengguna pusat dan Daerah yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil;
 - f. kepatuhan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 34

- (1) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
 - a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat regional; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:

- a. verifikasi dan validasi berkas masuk terkait pemberkasan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas;
 - b. verifikasi dan validasi pemenuhan persyaratan dan tata cara pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
 - c. pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. verifikasi dan validasi dalam pemenuhan dokumen terkait pemanfaatan Data Kependudukan oleh penanggung jawab pengguna pusat dan Daerah; dan/atau
 - e. pencegahan lainnya.
- (3) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pemenuhan target kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di Daerah;
 - b. pengawasan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. penerbitan nomor induk kependudukan dan/atau nomor induk tunggal yang masuk dalam basis data pemanfaatan Data Kependudukan;
 - d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan layanan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - e. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas yang menginput pengajuan dan mencetak dokumen kependudukan;
 - f. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas yang menginput pengajuan dan mencetak dokumen identitas diri dan keluarga bagi penduduk penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas/pejabat yang bertanggung jawab atas progres pemanfaatan kartu identitas anak;
 - h. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas pengelola dokumen pemusnahan KTP-el rusak atau invalid;
 - i. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas atau pejabat yang menginput data dan mencetak dokumen bagi penduduk non permanen pada basis Data Kependudukan;
 - j. pelaksanaan pekerjaan oleh petugas atau pejabat yang menginput data dan mencetak dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - k. penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - l. pemantauan penerapan persyaratan layanan penerbitan akta pencatatan sipil oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;

- m. pemantauan penerapan pencatatan nama oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- n. pengawasan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan oleh penanggung jawab pengguna pusat dan Daerah;
- o. kepatuhan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- p. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 35

- (1) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat kerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. melakukan pemantauan layanan penerbitan akta pencatatan sipil, catatan pinggir pada akta pencatatan sipil, dan surat keterangan pencatatan sipil di luar negeri;
 - c. pengawasan terhadap pencatatan biodata dan/atau penerbitan nomor induk tunggal;
 - d. pengawasan terhadap perekaman biometrik dan penerbitan identitas kependudukan digital;
 - e. terdatanya warga negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perpindahan ke negara lainnya;
 - f. pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau
 - g. tindakan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri secara mandiri atau bersama-sama dengan Kementerian sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Pengawasan oleh Gubernur

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
 - a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;

- d. rapat koordinasi kabupaten/kota di wilayahnya; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
- a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;
 - b. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;
 - c. verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. pengawasan terhadap penyajian Data Kependudukan berskala provinsi;
 - e. pengawasan terhadap barang milik negara di daerah dengan koordinasi kepada Menteri;
 - f. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau
 - g. pencegahan lainnya.
- (3) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;
 - b. pengawasan terhadap keamanan data pada basis data SIAK;
 - c. melakukan audit dan monitoring terhadap pemanfaatan Data Kependudukan;
 - d. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. kepatuhan bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
- a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;

- c. rapat tematik;
 - d. rapat koordinasi kabupaten/kota di wilayahnya; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
- a. pengawasan pemenuhan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses;
 - b. pengawasan pemanfaatan Data Kependudukan pengguna Daerah; dan/atau
 - c. pencegahan lainnya.
- (3) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pengawasan pemenuhan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pengguna Daerah;
 - c. pengawasan pemberian laporan dan data balikan pengguna Daerah yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil;
 - d. kepatuhan bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
- a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat koordinasi kabupaten/kota di wilayahnya; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara
- a. verifikasi dan validasi berkas masuk terkait pemberkasan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas;
 - b. verifikasi dan validasi pemenuhan persyaratan dan tata cara pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;

- c. pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. verifikasi dan validasi dalam pemenuhan dokumen terkait pemanfaatan Data Kependudukan oleh penanggung jawab pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau
 - e. pencegahan lainnya.
- (3) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pemenuhan target kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di daerah;
 - b. pengawasan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah di wilayahnya;
 - c. pemantauan penerapan persyaratan layanan penerbitan akta pencatatan sipil oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - d. pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah di wilayahnya;
 - e. pemantauan penerapan pencatatan nama oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - f. pengawasan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan oleh penanggung jawab pengguna Daerah di wilayahnya;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Dukcapil di Daerah di wilayahnya;
 - h. penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - i. kepatuhan bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. tindakan koreksi lainnya.

Bagian Keempat
Pengawasan oleh Bupati/Wali Kota

Pasal 39

- (1) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:

- a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat koordinasi kabupaten/kota; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
- a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;
 - b. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;
 - c. verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. pengawasan terhadap penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota;
 - e. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau
 - f. pencegahan lainnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. melakukan audit dan monitoring terhadap pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. kepatuhan perangkat daerah Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 40

- (1) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
- a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat koordinasi kabupaten/kota; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.

- (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
 - a. pengawasan pemenuhan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses;
 - b. pengawasan pemanfaatan Data Kependudukan pengguna kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pencegahan lainnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
 - a. pengawasan pemenuhan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pengguna kabupaten/kota;
 - c. pengawasan pemberian laporan dan data balikan pengguna kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil;
 - d. kepatuhan perangkat daerah Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. tindakan koreksi lainnya.

Pasal 41

- (1) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:
 - a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan;
 - b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan;
 - c. rapat tematik;
 - d. rapat koordinasi kabupaten/kota; dan/atau
 - e. rapat koordinasi lainnya.
- (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:
 - a. verifikasi dan validasi berkas masuk terkait pemberkasan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas;
 - b. verifikasi dan validasi pemenuhan persyaratan dan tata cara pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil
 - c. pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. verifikasi dan validasi dalam pemenuhan dokumen terkait pemanfaatan Data Kependudukan oleh

- penanggung jawab pengguna kabupaten/kota; dan/atau
- e. pencegahan lainnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:
- a. pemenuhan target kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di Daerah;
 - b. pengawasan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
 - c. pemantauan penerapan persyaratan layanan penerbitan akta pencatatan sipil oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - d. pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
 - e. pemantauan penerapan pencatatan nama oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - f. pengawasan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan oleh penanggung jawab pengguna kabupaten/kota;
 - g. pengawasan atas penugasan kepada kepala desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
 - h. penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - i. kepatuhan perangkat daerah Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. tindakan koreksi lainnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah di wilayahnya kepada Menteri melalui Dirjen.
- (3) Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pertimbangan evaluasi penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- (4) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri mengenai pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB VI PPNS ADMINDUK

Pasal 43

- (1) PPNS Adminduk berkedudukan dibawah Menteri melalui Dirjen.
- (2) PPNS Adminduk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Tugas dan wewenang PPNS Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf l, Pasal 33 ayat (3) huruf f, Pasal 34 ayat (3) huruf o, Pasal 36 ayat (3) huruf e, Pasal 37 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (3) huruf i, Pasal 39 ayat (3) huruf d, Pasal 40 ayat (3) huruf d, Pasal 41 ayat (3) huruf i dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan pada Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan pada provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan pada kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542
Fax. (021) 3458542 www.kemendagri.go.id

Jakarta, 14 Oktober 2022

Nomor : 188.32/6791/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di – Jakarta

Dalam rangka percepatan proses pengundangan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud untuk mohon proses pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 November 2022

Nomor : 100.4.3/8556/SJ
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Persetujuan
Presiden atas Rancangan Peraturan
Menteri Dalam Negeri

Yth. Bapak Presiden
Republik Indonesia
Cq. Sekretaris Kabinet
di –
Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sesuai amanat Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
2. Bahwa rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud telah selesai dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Tim Pokja Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri serta telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.05-2052 tanggal 31 Oktober 2022 Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Pada rapat tersebut Sekretariat Kabinet sesuai tugas dan fungsinya menyampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud perlu dilakukan permohonan persetujuan Presiden sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga karena Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud memenuhi kriteria yaitu berdampak

luas bagi kehidupan masyarakat dan lintas Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Menteri Dalam Negeri selaku pemrakarsa menyampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud kepada Presiden untuk diterbitkan persetujuannya dengan melampirkan:

- a. Penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan; dan
- b. Surat hasil pengharmonisasian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami haturkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, untuk mohon persetujuan Bapak Presiden.

Demikian untuk menjadi periksa.

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian

Lampiran :

Nomor : 100.4.3/8556/SJ

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

1. Sesuai amanat Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Dalam konteks penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, Pembinaan yang dimaksud dalam RPMDN ini merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sedangkan Pengawasan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Secara nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil. Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Pelaksanaan koordinasi tersebut yaitu dilakukan oleh Dirjen Dukcapi berkoordinasi dengan pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, selain Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Wali Kota juga berwenang untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Kewenangan Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Wali Kota berwenang melakukan Pembinaan

- dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan/atau penugasan kepada petugas registrasi di desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pembentukan Kelompok Kerja dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Wali Kota sebagai upaya untuk koordinasi, percepatan, dan kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Administrasi Kependudukan. Kelompok kerja ini beranggotakan aparatur sipil negara yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, dan dapat melibatkan akademisi serta pakar/tenaga ahli.
 7. Pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui supervisi, advokasi, pemantauan, evaluasi, dan bentuk Pembinaan lainnya.
 8. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui rapat koordinasi, pencegahan, dan tindakan koreks terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan
 9. Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, aparatur Dukcapil, dan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pembinaan dan Pengawasan dapat dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri secara mandiri atau bersama-sama dengan Kementerian sesuai kebutuhan.
 11. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Pembinaan oleh Menteri;
 - b. Pembinaan oleh Gubernur;
 - c. Pembinaan oleh Bupati/Wali Kota;
 - d. Pengawasan oleh Menteri;
 - e. Pengawasan oleh Gubernur;
 - f. Pengawasan oleh Bupati/Wali Kota;
 - g. Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan;
 - h. PPNS Adminduk;
 - i. Sanksi Administratif; dan
 - j. Pendanaan.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan dipedomani oleh pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/ Kota serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 893.05 -4952 DUKCAPILTAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022
JUDUL : KEBIJAKAN STRATEGIS TATA CARA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu menyusun tugas akhir peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Judul : Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Efektif;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas;

c. bahwa untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 Judul: Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini disertai tugas dan tanggung jawab dalam hal penyusunan Tim Efektif Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 Judul: Kebijakan Strategis Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Susunan Tim Efektif:

1. Mentor bertugas untuk membimbing dan memberi dukungan kepada Project Leader dalam pelaksanaan proyek perubahan dalam organisasi.
2. Project Leader bertugas untuk bertanggung jawab dalam proyek perubahan dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
3. Kelompok Kerja Sekretariat bertugas untuk memberikan masukan, mengumpulkan data pendukung, menyusun jadwal, menyiapkan administrasi, mendokumentasikan kegiatan, dan membuat laporan tentang pelaksanaan proyek perubahan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2022
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 893.05 -4952 DUKCAPIL TAHUN 2022
TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022
JUDUL: KEBIJAKAN STRATEGIS TATA CARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAFTAR TIM EFEKTIF KEBIJAKAN STRATEGIS TATA CARA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mentor
2.	Andi Kriarmoni, SE, S.IP	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Project Leader
3.	Febrian Arham, SE, LL.M	Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4.	Bastian Jacob Seimahuira, S.STP, M.Si	Plt. Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Dr. Patrice Rondonuwu, M.Si	Kepala Subdirektorat Wilayah IV Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Ir. Diana Anggraeni, M.Si	Kepala Subdirektorat Wilayah V Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Dian Handayani, SE, M.Si	Plt. Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
8.	Febryan Denistyana Perdana, M.Sosio.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah III Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Any Herawati, SE	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah III Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Maryamah, SE	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah IV Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Zadli Hairudin Tukuboya, S.STP, M.Ec.Dev	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah V Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Achmad Purwanto, SE, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Subdirektorat Wilayah V Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13.	Yuli Nopianti Dyaneka Putri, SE, M.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Agnes Dwi Lestari, S.Stat	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subdirektorat Wilayah I Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Nadya Azzira Farenica, S.IP	Pengelola Program dan Laporan Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
16.	Ari Suwarno	Supporting Staff	Anggota
17.	Yusi Sulastri, S.IP	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subdirektorat Wilayah IV Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Octa Pratama, S.STP	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subdirektorat Wilayah V Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19.	Ary Hanif Fadilla, A.Md.M	Pengelola Kepegawaian Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
MASUKAN STAFSUS			
1	BAB I	BAB I	
	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	Pasal 1	
	8. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	8. Pembinaan adalah tindakan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	mengubah frasa “usaha, tindakan, dan kegiatan” menjadi tindakan
	9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	9. Pengawasan adalah tindakan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengubah frasa “usaha, tindakan, dan kegiatan” menjadi tindakan
2	BAB II	BAB II	
	KEWENANGAN	KEWENANGAN	
	Pasal 2	Pasal 2	
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan secara nasional dilaksanakan oleh Menteri.	mengubah frasa “dikoordinasikan” menjadi dilaksanakan
	Pasal 4	Pasal 4	
	(1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.	(1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, sesuai dengan kebutuhan.	menambah frasa “sesuai dengan kebutuhan”
	Pasal 5	Pasal 5	
(1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), gubernur dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi.	(1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), gubernur dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, sesuai dengan kebutuhan.	menambah frasa “sesuai dengan kebutuhan”	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/wali kota dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota.</p>	<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/wali kota dapat membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>menambah frasa “sesuai dengan kebutuhan”</p>
3	<p align="center">BAB III</p>	<p align="center">BAB III</p>	
	<p align="center">PEMBINAAN</p>	<p align="center">PEMBINAAN</p>	
	<p align="center">Bagian Kesatu</p>	<p align="center">Bagian Kesatu</p>	
	<p align="center">Umum</p>	<p align="center">Umum</p>	
	<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>	
	<p>(3) Kewenangan Menteri dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dirjen.</p>	<p>(3) Kewenangan Menteri dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Dirjen.</p>	<p>mengubah frasa “dilaksanakan” menjadi dimandatkan</p>
	<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>	
	<p>(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan saran perbaikan, penyeliaan, dan tindakan untuk melakukan pengecekan, kontrol, dan konfirmasi sesuai standar penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan tindakan pembinaan untuk perbaikan, penyeliaan, dan tindakan guna melakukan pengecekan, kontrol, dan konfirmasi sesuai standar penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>mengubah frasa “dilaksanakan” menjadi dimandatkan</p>
	<p>(2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan pendampingan dan pemberian layanan dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>(2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan tindakan pembinaan untuk pendampingan dan pemberian layanan dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>menambah frasa “tindakan pembinaan”</p>
	<p>(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan mengamati atau mengecek dengan cermat penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan pembinaan untuk mengamati atau mengecek dengan cermat penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.</p>	<p>menambah frasa “tindakan pembinaan”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan tindakan penilaian kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.	(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan tindakan pembinaan untuk penilaian kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.	menambah frasa " tindakan pembinaan "

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
MASUKAN DIR. DAFDUK			
	BAB III	BAB III	
	PEMBINAAN	PEMBINAAN	
	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
	Umum	Umum	
1	Pasal 7	Pasal 7	
	(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui: a. supervisi; b. advokasi; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. bentuk Pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui: a. supervisi; b. advokasi; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. bentuk Pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	(2) Menteri melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.	(2) Menteri melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.	
	(3) Kewenangan Menteri dalam melakukan Pembinaan	(3) Kewenangan Menteri dalam melakukan Pembinaan	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Dirjen.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Dirjen.	
	(4) Menteri dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen berkoordinasi dengan pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.	(4) Menteri dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen berkoordinasi dengan pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.	
	(5) Kewenangan gubernur dalam melakukan Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi.	(5) Kewenangan gubernur dalam melakukan Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Disdukcapil Provinsi.	menambah frasa " Kepala "
	(6) Kewenangan bupati/wali kota dalam melakukan Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	(6) Kewenangan bupati/wali kota dalam melakukan Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.	menambah frasa " Kepala "
	(7) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.	(7) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.	
	(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.	(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.	
	Bagian Kedua	Bagian Kedua	
	Pembinaan Oleh Menteri	Pembinaan Oleh Menteri	
	Paragraf I	Paragraf I	
	Umum	Umum	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
2	<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supervisi dukungan sarana, prasarana, keuangan dan anggaran serta pembiayaan/barang milik negara yang berada di pemerintah daerah; b. supervisi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. supervisi penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum; d. supervisi pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; e. supervisi pengelolaan urusan aparatur sipil negara; f. supervisi pendanaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan; g. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi; h. supervisi pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; i. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan; 	<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supervisi dukungan sarana, prasarana, keuangan dan anggaran serta pembiayaan/barang milik negara yang berada di pemerintah daerah; b. supervisi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. supervisi penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum; d. supervisi pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; e. supervisi pengelolaan urusan aparatur sipil negara; f. supervisi pendanaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan; g. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi; h. supervisi pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; i. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan; 	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>j. supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;</p> <p>k. supervisi implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>l. supervisi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>m. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>n. pemrosesan pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, penilaian kinerja dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>o. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di Daerah;</p> <p>p. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>q. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>r. tindakan lainnya.</p>	<p>j. supervisi penggunaan dan distribusi blangko KTP-el di kabupaten/kota;</p> <p>k. supervisi layanan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan administrasi kependudukan;</p> <p>l. supervisi implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>m. supervisi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>n. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>o. pemrosesan pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, penilaian kinerja dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>p. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di Daerah;</p> <p>q. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>r. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>s. tindakan lainnya.</p>	<p>menambah frasa “dan distribusi”</p> <p>menambah huruf k baru</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil, catatan pinggir pada akta pencatatan sipil, dan surat keterangan pencatatan sipil;</p> <p>b. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal;</p> <p>d. perekaman biometrik;</p> <p>e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara;</p> <p>f. untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>g. implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>h. sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan/atau</p> <p>i. tindakan lainnya.</p>	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. layanan penerbitan nomor identitas tunggal dan pelaporan surat keterangan pindah luar negeri;</p> <p>b. layanan penerbitan akta pencatatan sipil, catatan pinggir pada akta pencatatan sipil, dan surat keterangan pencatatan sipil;</p> <p>c. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>d. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal;</p> <p>e. perekaman biometrik;</p> <p>f. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara;</p> <p>g. implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>h. implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>i. sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan/atau</p> <p>j. tindakan lainnya.</p>	<p>menambah huruf a baru</p> <p>Menghapus frasa “untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia”</p>
3	Pasal 10	Pasal 10	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pendampingan dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>e. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi SIAK di Daerah;</p> <p>f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	<p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pendampingan dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan baik secara manual maupun digital;</p> <p>e. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi SIAK di Daerah;</p> <p>f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	<p>menambah frasa “baik secara manual maupun digital”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;</p> <p>b. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>c. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>d. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi</p>	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. memastikan pejabat pencatatan sipil memiliki sertifikat elektronik tanda tangan elektronik yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui Dirjen;</p> <p>b. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;</p> <p>c. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>d. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi</p>	<p>menambah huruf a baru</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	Kependudukan; dan/atau f. tindakan lainnya.	Kependudukan; dan/atau g. tindakan lainnya.	
4	<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap layanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam buku profil Data Kependudukan dan Data Kependudukan bersih;</p> <p>d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;</p> <p>e. pengamatan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan dilakukan pelantikan pejabat struktural Disdukcapil</p>	<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap layanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap layanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam buku profil Data Kependudukan dan Data Kependudukan bersih;</p> <p>e. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;</p> <p>f. pengamatan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan dilakukan pelantikan pejabat struktural Disdukcapil</p>	<p>menambah huruf a baru</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>g. tindakan lainnya.</p>	<p>Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	
	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. kuesioner pemantauan pelayanan publik; dan/atau</p> <p>c. tindakan lainnya.</p>	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. kuesioner pemantauan pelayanan publik; dan/atau</p> <p>c. tindakan lainnya.</p>	<p>mengubah nomenklatur menjadi "Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"</p>
5	<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. penilaian capaian kinerja layanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. penilaian standar dan kualitas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan</p>	<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. penilaian capaian kinerja layanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. penilaian standar dan kualitas dokumen kependudukan dan pendokumentasian data agregat dan data perseorangan yang didokumentasikan dalam</p>	<p>menambah frasa "layanan dan"</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>dalam buku profil Data Kependudukan dan Data Kependudukan bersih;</p> <p>c. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>d. penilaian implementasi pengelolaan SIAK;</p> <p>e. penilaian implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. penilaian capaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja;</p> <p>g. pemberhentian, pengangkatan, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>h. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah;</p> <p>i. pemeringkatan kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan/atau</p> <p>j. tindakan lainnya.</p>	<p>buku profil Data Kependudukan dan Data Kependudukan bersih;</p> <p>c. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>d. penilaian implementasi pengelolaan SIAK;</p> <p>e. penilaian implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. penilaian capaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja;</p> <p>g. pemberhentian, pengangkatan, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>h. pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah;</p> <p>i. pemeringkatan kinerja Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan/atau</p> <p>j. tindakan lainnya.</p>	<p>menghapus frasa “evaluasi terhadap”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. laporan hasil pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk;</p> <p>b. kuesioner evaluasi pelayanan publik; dan/atau</p> <p>c. tindakan lainnya.</p>	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. kuesioner evaluasi pelayanan publik; dan/atau</p> <p>c. tindakan lainnya.</p>	<p>mengubah nomenklatur menjadi “Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”</p>
6	<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi diberbagai tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>b. supervisi penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>d. supervisi penyelenggaraan</p>	<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi diberbagai tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>b. supervisi penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya secara manual maupun digital;</p> <p>d. supervisi penyelenggaraan layanan</p>	<p>Menambah frasa “secara manual maupun digital”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>layanan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>e. supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi atau unit kerja yang membidangi Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>g. supervisi usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>h. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional di lingkungan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>i. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau</p> <p>j. tindakan lainnya.</p>	<p>Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>e. supervisi penggunaan dan distribusi blangko KTP-el di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi atau unit kerja yang membidangi Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>g. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi atau unit kerja yang membidangi Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>h. supervisi usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>i. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional di lingkungan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>j. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau</p> <p>k. tindakan lainnya.</p>	<p>Menambah frasa “dan distribusi”</p> <p>Menambah huruf f baru</p>
7		Pasal 16	
	(1) Gubernur melakukan Pembinaan	(1) Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;</p> <p>e. pendampingan terhadap pelaksanaan teknis layanan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi pengelolaan SIAK di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan dan penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat</p>	<p>Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan secara manual maupun digital di kabupaten/kota;</p> <p>e. pendampingan terhadap pelaksanaan teknis layanan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi pengelolaan SIAK di kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan dan penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan</p>	<p>Menambah frasa “secara manual maupun digital”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>h. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau</p> <p>i. tindakan lainnya.</p>	<p>tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>h. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau</p> <p>i. tindakan lainnya.</p>	
8	<p align="center">Pasal 17</p> <p>Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p>	<p align="center">Pasal 17</p> <p>Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap layanan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota secara manual maupun digital di wilayahnya;</p> <p>d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p>	<p>Menambah huruf a baru</p> <p>Menambah “secara manual maupun digital”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi pengelolaan SIAK kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>e. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau</p> <p>f. tindakan lainnya.</p>	<p>e. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi pengelolaan SIAK kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna Daerah di wilayahnya; dan/atau</p> <p>g. tindakan lainnya.</p>	
9	<p align="center">Pasal 18</p> <p>Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Daerah di wilayahnya;</p> <p>b. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. penilaian standar dan kualitas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>e. penilaian implementasi pengelolaan SIAK kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat</p>	<p align="center">Pasal 18</p> <p>Gubernur melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. penilaian capaian kinerja layanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Daerah di wilayahnya;</p> <p>b. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>c. penilaian standar dan kualitas pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>e. penilaian implementasi pengelolaan SIAK kabupaten/kota di wilayahnya;</p> <p>f. pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan</p>	<p>Menambah frasa “layanan dan”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>g. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	<p>pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>g. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna Daerah; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	
10	<p align="center">Pasal 21</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pemrosesan pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>b. penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan;</p> <p>c. layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi;</p> <p>d. pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>e. implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>f. penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>g. penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di kabupaten/kota;</p>	<p align="center">Pasal 21</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pemrosesan pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>b. penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan;</p> <p>c. layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi;</p> <p>d. layanan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan administrasi kependudukan;</p> <p>e. pendokumentasian data dan dokumen kependudukan secara manual dan digital;</p> <p>f. implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>g. penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>h. penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di kabupaten/kota;</p>	<p>Menambah huruf d baru</p> <p>Menambah frasa “secara manual dan digital”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>h. penataan kelembagaan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>i. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;</p> <p>j. penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;</p> <p>k. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>l. tindakan lainnya.</p>	<p>i. penataan kelembagaan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>j. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;</p> <p>k. penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;</p> <p>l. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>m. tindakan lainnya.</p>	
11	<p align="center">Pasal 22</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>b. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>d. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>e. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p>	<p align="center">Pasal 22</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian, pengangkatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>b. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>d. penyediaan strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>e. pemberian penjelasan secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan secara manual dan digital;</p>	<p align="center">Menambah frasa “secara manual dan digital”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan dengan pengguna kabupaten/kota;</p> <p>g. pemberian penjelasan dan saran strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	<p>f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan dengan pengguna kabupaten/kota;</p> <p>g. pemberian penjelasan dan saran strategi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	
12	<p align="center">Pasal 23</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>c. pemberhentian, pengangkatan, penilaian, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>d. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;</p>	<p align="center">Pasal 23</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap laporan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <p>b. pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media sosial atas standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>d. pemberhentian, pengangkatan, penilaian, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>e. pengamatan secara langsung dan tidak langsung atas implementasi SIAK;</p>	<p>Menambah huruf a baru</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>e. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada komunitas adat terpencil di kabupaten/kota;</p> <p>f. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada penyandang disabilitas kabupaten/kota;</p> <p>g. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>h. tindakan lainnya.</p>	<p>f. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada komunitas adat terpencil di kabupaten/kota;</p> <p>g. memastikan pelayanan Administrasi Kependudukan terlaksana pada penyandang disabilitas kabupaten/kota;</p> <p>h. pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>i. tindakan lainnya.</p>	
13	<p align="center">Pasal 24</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. pemberhentian, pengangkatan, penilaian, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>b. penilaian capaian kinerja penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>e. penilaian implementasi SIAK;</p> <p>f. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>g. tindakan lainnya.</p>	<p align="center">Pasal 24</p> <p>Bupati/wali kota melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. pemberhentian, pengangkatan, penilaian, standar kompetensi, dan usulan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>b. penilaian capaian kinerja layanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. penilaian standar dan kualitas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>d. penilaian standar dan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>e. penilaian implementasi SIAK;</p> <p>f. evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan data oleh pengguna kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>g. tindakan lainnya.</p>	<p>Menambah frasa “layanan dan”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
14	<p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan; b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan; c. rapat tematik; d. rapat regional; dan/atau e. rapat koordinasi lainnya. <p>(2) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah; b. pengawasan terhadap penerbitan pada akta pencatatan sipil; c. pengawasan terhadap penerbitan nomor induk kependudukan pada basis Data Kependudukan; d. pengawasan terhadap penerbitan KTP-el; e. pengawasan terhadap penerbitan kartu identitas anak; f. pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan pindah 	<p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui rapat koordinasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem manajemen pembelajaran Administrasi Kependudukan; b. sistem manajemen pengetahuan Administrasi Kependudukan; c. rapat tematik; d. rapat regional; dan/atau e. rapat koordinasi lainnya. <p>(2) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui pencegahan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah; b. pengawasan terhadap penerbitan pada akta pencatatan sipil; c. pengawasan terhadap penerbitan nomor induk kependudukan pada basis Data Kependudukan; d. pengawasan terhadap penerbitan KTP-el; e. pengawasan terhadap penerbitan kartu identitas anak; f. pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan pindah 	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>g. pengawasan terhadap penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>h. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;</p> <p>i. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>j. pengawasan terhadap barang milik negara Ditjen Dukcapil di daerah;</p> <p>k. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau</p> <p>l. pencegahan lainnya.</p> <p>(3) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:</p> <p>a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;</p> <p>b. pengawasan terhadap penerbitan pada akta pencatatan sipil;</p>	<p>warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>g. pengawasan terhadap penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>h. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;</p> <p>i. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>j. pengawasan terhadap barang milik negara Ditjen Dukcapil di daerah;</p> <p>k. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; dan/atau</p> <p>l. pencegahan lainnya.</p> <p>(3) Menteri melakukan Pengawasan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan terhadap data pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) melalui tindakan koreksi dengan cara:</p> <p>a. pengawasan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil yang disampaikan melalui aplikasi database pejabat daerah;</p> <p>b. pengawasan terhadap penggunaan seluruh formulir dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>c. pengawasan terhadap penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p>	<p>menambah huruf b baru</p> <p>mengubah nomenklatur menjadi "Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
	<p>c. pengawasan terhadap penerbitan KTP-el;</p> <p>d. pengawasan terhadap penerbitan kartu identitas anak;</p> <p>e. pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan pindah warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>f. pengawasan terhadap pendokumentasian pemusnahan KTP-el rusak atau invalid;</p> <p>g. pengawasan terhadap penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>h. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;</p> <p>i. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>j. melakukan audit dan monitoring terhadap pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>k. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>l. kepatuhan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>m. tindakan koreksi lainnya.</p>	<p>d. pengawasan terhadap perekaman dan penerbitan KTP-el;</p> <p>e. pengawasan terhadap penerbitan kartu identitas anak;</p> <p>f. pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan pindah warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>g. pengawasan terhadap pendokumentasian pemusnahan KTP-el rusak atau invalid;</p> <p>h. pengawasan terhadap penggunaan blangko KTP-el bagi penduduk warga negara Indonesia dan surat keterangan pindah warga negara asing/orang asing;</p> <p>i. pengawasan terhadap pendaftaran dokumen bagi penduduk non permanen;</p> <p>j. pengawasan terhadap pendataan dan pencetakan dokumen bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>k. melakukan audit dan monitoring terhadap pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>l. pengawasan implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>m. pengawasan kepatuhan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>n. tindakan koreksi lainnya.</p>	<p>Menambah frasa “perekaman dan”</p> <p>Menambah frasa “penyandang disabilitas”</p>

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
MASUKAN KEMLU			
	Pasal 9	Pasal 9	
	<p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supervisi dukungan sarana, prasarana, keuangan dan anggaran serta pembiayaan/barang milik negara yang berada di pemerintah daerah; b. supervisi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. supervisi penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum; d. supervisi pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; e. supervisi pengelolaan urusan aparatur sipil negara; f. supervisi pendanaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan; g. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi; 	<p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supervisi dukungan sarana, prasarana, keuangan dan anggaran serta pembiayaan/barang milik negara yang berada di pemerintah daerah; b. supervisi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. supervisi penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum; d. supervisi pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; e. supervisi pengelolaan urusan aparatur sipil negara; f. supervisi pendanaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan; g. supervisi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terintegrasi; 	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

<p>h. supervisi pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah;</p> <p>i. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>j. supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;</p> <p>k. supervisi implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>l. supervisi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>m. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>n. pemrosesan pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, penilaian kinerja dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>o. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di Daerah;</p> <p>p. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>q. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>r. tindakan lainnya.</p>	<p>h. supervisi pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah;</p> <p>i. supervisi pendokumentasian data dan dokumen kependudukan;</p> <p>j. supervisi penggunaan blangko KTP-el di kabupaten/kota;</p> <p>k. supervisi implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital;</p> <p>l. supervisi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>m. supervisi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>n. pemrosesan pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, penilaian kinerja dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>o. supervisi penyelenggaraan jabatan fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK di Daerah;</p> <p>p. supervisi penataan kelembagaan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota;</p> <p>q. supervisi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau</p> <p>r. tindakan lainnya.</p>	
--	--	--

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil, catatan pinggir pada akta pencatatan sipil, dan surat keterangan pencatatan sipil; b. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia; c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal; d. perekaman biometrik; e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara; f. untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia implementasi SIAK dan identitas kependudukan digital; g. implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; h. sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan/atau i. tindakan lainnya. 	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui supervisi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan penerbitan akta pencatatan sipil, catatan pinggir pada akta pencatatan sipil, dan surat keterangan pencatatan sipil; b. pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Perwakilan Republik Indonesia; c. pencatatan biodata dan penerbitan nomor identitas tunggal; d. perekaman biometrik; e. penerbitan surat keterangan pindah antarnegara; f. implementasi integrasi SIAK dan sistem informasi pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan identitas kependudukan digital untuk layanan yang dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia; g. implementasi sistem manajemen keamanan informasi Administrasi Kependudukan; h. sumber daya aparatur penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan/atau i. tindakan lainnya. 	<p align="center">Menambah frasa “integrasi SIAK dan sistem informasi pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri”</p>
---	---	---

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

Pasal 10	Pasal 10	
<p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. pendampingan dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan; d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan; e. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi SIAK di Daerah; f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau h. tindakan lainnya. 	<p>(1) Menteri melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas permasalahan dalam penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. pendampingan dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan; d. pemberian penjelasan dan saran secara lisan atau tertulis atas pendokumentasian data dan dokumen kependudukan; e. pendampingan dan pemberian bantuan teknis terkait implementasi SIAK di Daerah; f. pemberian penjelasan dan saran terhadap pemberhentian dan pengangkatan pejabat, standar kompetensi pejabat, dan usulan mutasi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; g. pemberian penjelasan dan saran terhadap pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan oleh pengguna pusat dan Daerah; dan/atau h. tindakan lainnya. 	

**RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan**

<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;</p> <p>b. memastikan pejabat pencatatan sipil memiliki sertifikat elektronik tanda tangan elektronik yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui Dirjen;</p> <p>c. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>d. pemberian saran secara lisan atau tertulis penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan; dan/atau</p> <p>g. tindakan lainnya.</p>	<p>(2) Menteri melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan melalui advokasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. memastikan pejabat pencatatan sipil telah mengikuti pelatihan Administrasi Kependudukan yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri;</p> <p>b. memastikan pejabat pencatatan sipil memiliki sertifikat elektronik tanda tangan elektronik yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui Dirjen;</p> <p>c. pendampingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pejabat pencatatan sipil yang tidak memiliki sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>d. pemberian saran secara lisan atau tertulis di bidang penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. penyediaan strategi peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan; dan/atau</p> <p>g. tindakan lainnya.</p>	<p>Menambah frasa “di bidang”</p>
--	---	--